ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG MENGKONSUMSI SUSU DARI BANK AIR SUSU IBU

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Rika Fauziah
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Keluarga
NIM: 111 008 547

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2016 M/1436 H

ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG MENGKONSUMSI SUSU DARI BANK AIR SUSU IBU

Nama	: Rika Fauziah
NIM	: 111 008 547
Fak/Prodi	: Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga
Hari/Tanggal Munaqasyah	: Kamis / 25 Februari 2016
Tebal Skripsi	: 71 Halaman
Pembimbing I	: Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A
Pembimbing II	: Drs. Ibrahim AR.

ABSTRAK

Air Susu Ibu (ASI) sangat dibutuhkan bagi bayi dan merupakan makanan yang terbaik bagi bayi karena pengolahannya telah berjalan secara alami dalam tubuh si bayi. Namun, ada beberapa kaum ibu yang tidak dapat memberikan ASI kepada anaknya dengan banyak alasannya yaitu si ibu tidak dapat memproduksi ASI atau ASI tidak keluar, alasan kesehatan serta sebagian si ibu sibuk bekerja dan tersita banyak waktu untuk bekerja. Atas dasar itu maka muncullah gagasan mendirikan Bank ASI untuk memenuhi kebutuhan ASI bayi yang ibunya tidak dapat menyusui anaknya secara langsung. Mengenai didirikannya Bank ASI, Majma' Fiqh Islam Internasional yang berada di bawah koordinasi Organisasi Konferensi Islam (OKI) menyatakan bahwa dilarangnya mendirikan Bank ASI untuk para wanita di tengah masyarakat Islam dan juga haramnya menyusukan anak yang susunya berasal dari bank ASI karena dianggap bank ASI menyebabkan tercampurnya nasab atau menimbulkan banyak keraguan nasab. Sedangkan Yusuf al-Qaradhawi berpendapat lain, didirikannya bank susu (Bank ASI) merupakan tujuan yang baik dan mulia serta didukung oleh Islam karena dapat memberikan pertolongan bagi orang yang lemah, apapun sebab kelemahannya, apalagi bila yang bersangkutan adalah bayi yang lahir secara prematur yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Berdasarkan hal tersebut perlu diketahui bagaimana pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang Bank Susu serta Hukum mengkonsumsi susu dari Bank Susu. Metode yang digunakan yakni metode *deskriptif analisis*. Penelitian ini diketegorikan sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*). Berdasarkan kajian yang dilakukan, Yusuf al-Qaradhawi berpandangan membolehkan didirikan Bank ASI karena tidak terdapat alasan yang melarang diadakannya Bank ASI selama hal itu ditujukan untuk kemaslahatan manusia dan lebih mengutamakan kemashlahatan umum serta tidak ada proses penyusuan melalui Bank ASI sehingga tidak akan menimbulkan sepersusuan. Mnegenai mengkonsumsi susu dari Bank ASI tidak mengakibatkan terjadinya *radha'* dan tidak dapat terjadinya saudara sesusuan dan mengharamkan perkawinan. Karena proses penyusuan yang dilakukan langsung oleh ibu dengan anak dengan menghisap susu melalui puting payudara ibu tersebut sangat berbeda dengan minum susu yang berasal dari Bank ASI dengan cara meminumnya langsung tanpa adanya perantaran seorang ibu yang menyusuinya Kajian ini disarankan perlu adanya pengawalan yang ketat dalam penerimaan donor Bank ASI, sehingga tidak terjadi percampuran antara susu pendonor yang satu dengan yang lainnya sehingga jelas indentitas susu tersebut.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambang kan		16	ط	ṭ	t dengan titi di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	*Fatḥah*	a
ـِ	*Kasrah*	i
ـُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

كيف: *kaifa* **هول** :*haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat danhuruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ـَ ا/ي	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	ā
ـِ ي	*Kasrah* dan ya	ī
ـُو	*Dammah* dan wau	ū

Contoh:

قال: ***qāla***	رمى: ***ramā***
قيل:***qīla***	يقول: ***yaqūlu***

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* **(ة)** hidup

Ta *marbutah* **(ة)** yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* **(ة)** mati

Ta *marbutah* **(ة)** yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* **(ة)** diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* **(ة)** itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال	: *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*
المدينة المنورة	: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*
طلحة	: *Ṭalḥah*

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
TRANSLITERASI ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **x**

BAB SATU : PENDAHULUAN **1**
1. 1. Latar Belakang Masalah 1
1. 2. Rumusan Masalah 4
1. 3. Tujuan Penelitian 5
1. 4. Penjelasan Istilah 5
1. 5. Kajian Pustaka 7
1. 6. Metode Penelitian 9

BAB DUA : *AR-RADHA'AH* DAN BANK AIR SUSU IBU DALAM ISLAM **12**
2. 1. *Ar-Radha'ah* dalam Islam 12
2. 2. Pengertian Bank ASI 19
2. 3. Tujuan dan Fungsi Didirikan Bank ASI 21
2. 4. Bentuk dan Praktek Bank ASI 24
2. 5. Fungsi ASI Menurut Kesehatan 30
2. 6. Fungsi ASI Menurut Islam 35

BAB TIGA : PENDAPAT YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG MENGKONSUMSI SUSU DARI BANK AIR SUSU IBU **40**
3. 1. Biografi Yusuf Al-Qaradhawi 40
3. 2. Bank ASI Menurut Yusuf Al-Qaradhawi 50
3. 3. Mengkonsumsi Susu dari Bank ASI Menurut Yusuf Al-Qaradhawi 67
3. 4. Maslahah Mengkonsumsi Susu dari Bank ASI Menurut Yusuf Al-Qaradhawi 69
3. 5. Analisis Penulis 71

BAB EMPAT : KESIMPULAN **75**
4. 1. Kesimpulan 75
4. 2. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA **77**
RIWAYAT HIDUP

BAB SATU

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga. Pernikahan ikatan kedua insan telah memasuki kehidupan yang berbeda dari yang sebelumnya. Namun demikian, meskipun pernikahan telah memenuhi semua syarat dan rukun yang ditentukan, belum tentu pernikahan tersebut dinyatakan sah, karena masih tergantung pada satu hal yaitu pernikahan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalangi. Halangan pernikahan tersebut disebut juga dengan larangan pernikahan. Salah satu larangan pernikahan yaitu karena adanya hubungan sesusuan.

Apabila seorang anak menyusui kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan tersebut menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusuinya tersebut telah menjadi seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya sehingga suami perempuan tersebut sudah menjadi seperti ayahnya sendiri. Sebaliknya bagi ibu yang menyusui tersebut dan suaminya, anak tersebut sudah seperti anaknya sendiri. Begitu juga dengan anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusui kepada ibu tersebut, sehingga hubungan sesusuan sudah seperti hubungan nasab.

Apabila terjadi hubungan sesusuan, maka bayi yang disusui itu menjadi anak susuan, si ibu yang menyusuinya menjadi ibu susuan, saudara dari ibu susuan menjadi paman susuannya, ayah dari ibu susuan menjadi kakek susuan, anak dari ibu susuan menjadi saudara sesusuan. Semua mereka yang diharamkan nikah karena hubungan nasab atau hubungan darah maka diharamkan juga nikah karena hubungan sesusuan.

Air Susu Ibu (ASI) sangat dibutuhkan bagi bayi dan merupakan makanan yang terbaik bagi bayi karena pengolahannya telah berjalan secara alami dalam tubuh si bayi. Sebelum anak lahir, makanannya telah disiapkan terlebih dahulu, begitu bayi lahir, air susu ibu telah siap untuk dimanfaatkan. Namun, ada juga beberapa kaum ibu yang tidak dapat memberikan ASI kepada anaknya dengan banyak alasannya yaitu si ibu tidak dapat memproduksi ASI atau ASI tidak keluar, alasan kesehatan serta sebagian si ibu sibuk bekerja dan tersita banyak waktu untuk bekerja. Atas dasar itu maka muncullah gagasan mendirikan Bank ASI untuk memenuhi kebutuhan ASI bayi yang ibunya tidak dapat menyusui anaknya secara langsung.

Gagasan untuk mendirikan bank ASI sebenarnya telah lama berkembang di Eropa berkisaran 50 tahun yang lalu. Gagasan itu muncul setelah adanya bank darah. Cara melakukannya dengan mengumpulkan ASI dari wanita dan membelinya, kemudian ASI tersebut dicampur di dalam satu tempat untuk menunggu pembeli yang ingin membeli ASI tersebut dari mereka. Kehadiran bank ASI itu bertujuan untuk membantu para ibu yang tidak dapat menyusui bayinya secara langsung, baik karena kesibukan kerja maupun kesulitan lain seperti tidak dapat keluarnya ASI dan

begitu juga bagi ibu pengidap penyakit yang dapat mempengaruhi produksi ASI yang diberikan kepada bayi. Pendirian bank ASI ini juga bertujuan untuk membantu bayi yang lahir secara prematur mapun yang ditinggal mati oleh ibunya.[1]

Namun demikian, terdapat kekhawatiran dari sebagian masyarakat mengenai timbulnya mahram antara donator susu (ibu yang mendonor ASI) dengan para bayi yang menyusuinya, sehingga ketika bayi telah mencapai usia dewasa, kemudian dia menikahi wanita yang air susu yang dia konsumsi, maka dikhawatirkan terjadi perkawinan yang dilarang karena hubungan persusuan. Hal itu akan terjadi ketika ketidaktauan siapa pendonor susu tersebut.

Mengenai dilarangnya mengkonsumsi susu dari bank ASI telah dikaji dan telah dikeluarkan keputusan oleh Majma' Fiqh Islam Internasional yang berada dibawah koordinasi Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam Muktamar Islam yang dilaksanakan di Jeddah pada tanggal 10-16 Rabi'ul Awwal 1406 H, bertepatan tanggal 22-28 Desember 1985. Pelarangan tersebut dicantumkan dalam Keputusan Nomor: 6 (2/6) tentang Bank ASI yang menyatakan bahwa dilarangnya mendirikan Bank ASI untuk para wanita di tengah masyarakat Islam dan juga haramnya menyusukan anak yang susunya berasal dari bank ASI karena dianggap bank ASI menyebabkan tercampurnya nasab atau menimbulkan banyak keraguan nasab.[2] Hal

---

[1] Ahmad Dahlan Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), hlm. 1475.

[2] Kapasan Darulfalah, *Hukum Bank ASI Keputusan Majma al-Fiqh*. Diakses pada tanggal 10 September 2014 dari situs: http://kapasan-darulfalah.blogspot.com/2013/05/hukum-bank-asi-keputusan-majma-al-fiqh.html. Lihat juga http://www.fikihkontemporer.com/2013/05/hukum-bank-asi-keputusan-majma-al-fiqh.html.

tersebut sependapat dengan Wahbah Az-Zuhaili bahwa tidak dibenarkan adanya bank ASI. Beliau berpendapat bahwa mewujudkan institusi bank ASI tidak diperbolehkan dari segi Syari'ah.[3]

Namun Yusuf al-Qaradhawi berpendapat lain, didirikannya Bank ASI (Bank ASI) merupakan tujuan yang baik dan mulia serta didukung oleh Islam karena dapat memberikan pertolongan bagi orang yang lemah, apapun sebab kelemahannya, apalagi bila yang bersangkutan adalah bayi yang lahir secara prematur yang tidak mempunyai daya dan kekuatan.[4] Kemudian, tidak ditemukan satu alasan pun terkait pelarangan Bank ASI selama bertujuan untuk mewujudkan mashlahah syar'iyah yang muktabarah (dianggap kuat) untuk memenuhi kebutuhan yang wajib dipenuhi.[5]

Dari berbagai uraian di atas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **"*Analisis Pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang Mengkonsumsi Susu dari Bank Air Susu Ibu*"**.

1. 2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang Bank ASI ?
2. Bagaimana pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang mengkonsumsi susu dari Bank ASI ?

---

[3] Mushsinbar.staff.umy.ac.id, *Bank ASI dalam Perspektif Fikih Hukum Islam*. Diakses pada tanggal 10 September 2014 dari situs : http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/bank-asi-dalam-perspektif-fikih-hukum-islam/.

[4] Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2, (terj. As'ad Yasin), (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 783.

[5] *Ibid.*, hlm. 790.

1. 3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang Bank ASI
2. Untuk mengetahui pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang mengkonsumsi susu dari Bank ASI.

1.4. Penjelasan Istilah

Ada beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini di antaranya :

1. Mengkonsumsi

Konsumsi adalah Pemakaian barang-barang (produksi).[6] Konsumsi berasal dari bahasa Belanda *consumptive* yaitu suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[7]

Penggunaan suatu barang dan jasa yang telah diproduksi, sebagai konsumen, sebagai unit pengkonsumsi dan peminta yang utama dalam teori ekonomi, unit yang mengkonsumsi dapat berupa pembelian suatu barang dan jasa yang dilakukan oleh

---

[6] Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer,* (Surabaya: Apollo, tt.), hlm. 307.

[7] Wikipedia.org, *Konsumsi*. Diakses pada tanggal 29 April 2015 dari situs:http://id.wikipedia.org/wiki/Konsumsi

individu, kelompok maupun pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan jasmani maupun rohani.[8]

2. ASI

ASI adalah singkatan dari Air Susu Ibu.[9] Sedangkan menurut istilah, ASI adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa dan garam-garam anorganik yang sekresi oleh kelenjar mamae ibu, yang berguna sebagai makanan bagi bayinya.[10] ASI adalah makan dan minuman yang paling utama bagi para bayi selain karena tidak akan pernah manusia sanggup memproduksi susu buatan sekualitas dengan ASI, juga ASI merupakan pemberi seluruh anak manusia. Untuk menjamin kesehatan ibu dan anak, serta menjamin kelangsungan hidup anak manusia itu kelak dikemudian hari.[11]

3. Bank ASI (Bank ASI)

Bank ASI atau Bank ASI adalah suatu lembaga yang menghimpun air susu manusia atau air susu (Air Susu Ibu) murni dari para donatur untuk membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung.[12]

---

[8] Christopher Pass, dkk, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Bintang Pelajar, 1994), hlm. 109.

[9] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 1058.

[10] Mhd. Arifin Siregar, *Pemberian Asi Ekslusif dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004), hlm. 3.

[11] Abdul Hakim al-Sayyid Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu*, (Jakarta;Fikahati Aneska, 1993), hlm. 30.

[12] Ahmad Dahlan Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1475.

Bank ASI (Bank ASI) didirikan dengan tujuan membantu para ibu yang tidak dapat menyusui bayinya secara langsung, baik karena kesibukan bekerja maupun kesulitan yang lain seperti ASI yang tidak bisa keluar, ibu mengidap penyakit yang mempengaruhi produksi ASInya dan membantu bagi bayi yang lahir secara prematur maupun yang ditinggal mati ibunya.[13]

4. Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi adalah seorang ahli fiqh atau ahli hukum Islam yang pendapatnya banyak mengundang pujian maupun kritik dari beberapa ulama dalam dunia Islam. Yusuf Al-Qaradhawi, mempunyai nama lengkap sesuai dengan garis keturunan adalah Yusuf Al-Qaradhawi bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Beliau lahir pada tanggal 9 September 1926 di desa Shafat at-Turab, Mahalla al-Qubra daerah Garbiyyah, Mesir.[14] Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qaradhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah

[13] *Ibid.*, hlm. 1475.

[14] *Ibid.*, hlm. 1448.

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan penelitian secara mutlak.

Setelah menelusuri melalui kajian pustaka, penulis menemukan skripsi yang berkaitan dengan analisis pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang mengkonsumsi susu dari Bank ASI yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Istianah dengan judul "Donor ASI (Air Susu Ibu) dan implikasinya terhadap hubungan kemahraman".[15] Skripsi ini menjelaskan tentang kejelasan praktek donor ASI di Indonesia yang dilakukan oleh Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI). Sedangkan yang akan penulis bahas tentang pandangan Yusuf al-Qaradhawi mengenai konsumsi susu dari Bank ASI. Dengan kata lain perbedaannya terletak pada kajiannya, kalau penelitian terdahulu hanya menjelaskan tentang kejelasan praktek donor ASI di Indonesia saja, sedangkan penelitian ini menjelaskan lebih khusus dalam kajian pendapat Yusuf al-Qaradhawi.

Jurnal yang ditulis oleh Ahwan Fanani dengan judul "Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Tinjauan Hukum Islam".[16] Tulisan ini menjelaskan tentang kejelasan siapa penerima ASI terhadap pendonor ASI tersebut. Sedangkan yang akan penulis bahas tentang pandangan Yusuf al-Qaradhawi mengenai mengkonsumsi susu dari Bank ASI oleh bayi. Dengan kata lain perbedaannya terletak pada kajiannya, kalau penelitian terdahulu hanya mejelaskan tentang kejelasan identitas penerima ASI,

[15] Istianah, "Donor ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya terhadap Hubungan Kemahraman". Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

[16] Ahwan Fanani, "Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Tinjauan Hukum Islam". *Jurnal Ishraq*, Vol.10, No.1, Juni 2012, Semarang.

sedangkan penelitian ini menjelaskan lebih khusus dalam kajian pendapat Yusuf al-Qaradhawi.

Tesis yang ditulis oleh Subandi dengan judul "Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya Terhadap Hukum Radha'ah".[17] Tesis ini menjelaskan tentang Bank ASI dan Implikasinya terhadap hukum radha'ah menurut Yusuf Al-Qardhawi. Sedangkan yang akan penulis bahas tentang pandangan Yusuf al-Qaradhawi mengenai konsumsi susu dari Bank ASI. Dengan kata lain perbedaannya terletak pada kajiannya, kalau penelitian terdahulu lebih menjelaskan tentang hukum radha'ah, sedangkan penelitian ini menjelaskan lebih khusus terkait mengkonsumsi susu dari Bank ASI serta maslahahnya.

1.6. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.[18] Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam karya ilmiah merupakan bahagian yang sangat penting karena bertujuan untuk mencari, menemukan, mengembangkan, meningkatkan dan

[17]Subandi, "Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya Terhadap Hukum Radha'ah", UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

menguji kebenaran suatu pengetahuan. Untuk memperoleh penelitian yang baik, berkualitas, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan jenis penelitian tertentu. Dalam pembahasan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah secara sistemtis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini metode deskriptif analisis digunakan untuk memaparkan mengenai analisis Yusuf al-Qaradhawi tentang mengkonsumsi susu dari Bank ASI.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), maka semua penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga sumber data yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data-data yang diperoleh dari sumber aslinya, memuat segala kleterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data-datanya adalah sebagai berikut : dari hokum Islam penyusun mengambil sumber data dari al-Qur’an dan as-Sunnah serta pendapat Mazhab.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang diambil dari sumber-sumber pendukung yang memuat segala data-data atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini

antara lain kitab-kiitab atau buku-buku, informasi yang relavan, jurnal, artikel atau karya ilmiah para sarjana.

c. Data Tersier

Yaitu sumber data yang diambil dari sumber-sumber tambahan yang memuat segala dat-data yang akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini yakni kamus-kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrument analisis induktif yaitu menganalisis pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentaang mengkonsumsi susu dari Bank ASI. Kemudian disimpulkan secara komprehensif sehingga pada akhirnya mendapatkan kesimpulan yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis mengacu pada buku *Panduan Penulisan Skripsi* penerbit Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2014.

BAB DUA

AR-RADHA'AH DAN BANK AIR SUSU IBU DALAM ISLAM

2. 1. *Ar-Radha'ah* dalam Islam

Istilah *ar-radha'ah* berasal dari bahasa arab dari kata kerja *radha'a-radha'i-radha'an*, yang artinya menyusui atau menetek.[1] Istilah *ar-radha'ah* digunakan untuk tindakan menyusui atau menetek, anak yang menyusui disebut *radhi'* dan perempuan atau ibu yang menyusui disebut *murdhi'ah*.[2] Secara etimologi berarti menghisap puting dan meminum air susunya. Sedangkan secara termonologi berarti sampainya air susu seorang wanita ke dalam lambung anak kecil atau ke dalam otaknya. Dari definisi ini dapat kita ketahui bahwa unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam praktik *radha'* adalah Ibu susu (*murdhi'*), Air Susu Ibu (*laban)* dan bayi/anak (*radhi'*) yang menyusu dan ini juga termasuk ke dalam rukun susuan yang menjadi ikatan mahram.[3]

Ulama mazhab berbeda pendapat dalam mendefinisikan *ar-radha'* atau susuan. Menurut Mazhab Hanafi bahwa *ar-radha'* adalah seorang bayi yang menghisap puting payudara seorang perempuan pada waktu tertentu. Sedangkan Mazhab Maliki mengatakan bahwa *ar-radha'* adalah masuknya susu manusia ke

---

[1] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Ke-2, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 504.

[2] Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989), hlm. 142

[3] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, Juz. III, (Jakarta: Al-Mahirah , 2010), hlm. 27.

dalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. Mazhab Syafi'i mengatakan *ar-radha'* adalah sampainya susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi. Mazhab Hanbali mengatakan *ar-radha'* adalah seorang bayi di bawah dua tahun yang menghisap puting payudara perempuan yang muncul akibat kehamilan, atau meminum susu tersebut atau sejenisnya.[4]

Radha'ah, radha', irdha' penyusuan/menyusui (رضاعة) adalah sampainya, masuknya air susu manusia (perempuan) selain ibu kandung ke dalam perut seorang anak yang belum berusia dua tahun, atau 24 bulan. Penyusuan memiliki konsekuensi hukum mahram antara anak dan perempuan yang menyusui dan anak-anaknya di mana antara saudara sesusuan tidak boleh menikah begitu juga dengan ibu susuannya. Ulama mazhab sepakat tentang sahihnya hadits yang berbunyi :

حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا، زَوْجِ النَّبِيَّ صَلَّىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ. قَالَتْ عَا ئِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرَاهُ فُلانًا (لِعَمَّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ) فَقُلْت عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((أُرَاهُ فُلانًا))، (لِعَمَّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ)، قَالَتْ عَا ئِشَةُ: كَانَ فُلانًا حَيًّا (لِعَمِّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ): دَخَلَ عَلَيَّ؟ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ: ((نَعَمْ، إِنَ الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ)). (رَوَاهُ البُخَارِيْ وَمُسْلِمُ)

Artinya:"*Dari Aisyah r.a berkata: ketika Rasulullah saw berada dirumah Aisyah. Saat itu Aisyah mendengar suara laki-laki yang meminta izin masuk kerumah Hafshah. Aisyah berkata:"Ya Rasulullah! laki-laki itu meminta izin ke rumahmu." lalu Nabi saw menjawab, "aku kira dia paman hafshah dari sesusuan. Maka Aisyah berkata:"seandainya fulan (paman Aisyah dari*

[4]Cholil Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Cet. 2, (Surabaya: Ampel Suci, 1994), hlm. 267.

saudara susuan) apakah dia boleh masuk kerumahku (bertemu denganku)?" Nabi Saw menjawab: "Ya boleh, sesunggguhnya sesusuan itu dapat mengharamkan apa yang haram karena turunan kelahiran."[5](HR.Bukhari dan HR. Muslim)

Makna hadis di atas, wanita yang diharamkan karena hubungan kekerabatan nasab seperti ibu, putri, saudari, dan sebagainya maka hukum yang sama berlaku pada wanita yang memiliki hubungan kekerabatan karena persusuan.

Berdasarkan hadits ini, maka setiap wanita yang haram dikawini karena hubungan nasab, haram pula dikawini karena hubungan persusuan. Yang haram karena nasab: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan.[6] Hal tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

Artinya: *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan;*

[5]Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari dan Muslim*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), hlm, 473. Lihat Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap,* hlm. 837 Lihat Juga Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer,* Jilid III, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 417.

[6] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Jilid II, (terj. Nor Hasanuddin dkk.), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 561. Lihat juga Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab,* (terj. Masykur A.B. dkk), (Jakarta: Lentera, 2013), hlm. 340.

> *anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*. (QS. Surat An-Nisa' : 23)

Menurut ayat di atas, Ibu susu sama dengan Ibu kandung. Dan diharamkan bagi laki- laki yang disusui, menikahi dengan ibu susunya dan dengan semua perempuan yang haram dikawininya dari pihak ibu kandung. Jadi yang haram dikawininya yaitu :

1. Ibu-susu, karena telah menyusui maka dianggap sebagai ibu
2. Ibu dari yang menyusui, sebab merupakan neneknya
3. Ibu dari bapak susunya, karena merupakan neneknya juga
4. Saudara perempuan dari ibu susunya, karena menjadi bibi
5. Saudara perempuan bapak susunya
6. Cucu perempuan ibu-susunya
7. Saudara perempuan sesusuan baik sebapak atau seibu atau sekandung.[7]

Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat tentang jumlah susuan yang menyebabkan keharaman untuk dikawini, dan tentang syarat yang ada pada orang yang disusui dan yang menyusui.

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid II, hlm. 562.

1. Imamiyah mensyaratkan bahwa air susu yang diberikan kepada anak susuan haruslah dihasilkan dari hubungan yang sah. Jadi, kalau air susu itu mengalir bukan disebabkan oleh nikah atau karena kehamilan akibat zina, maka air susu tersebut tidak menyebabkan keharaman. Sementara itu, Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara seorang gadis atau janda, yang sudah kawin atau belum, sepanjang dia bisa mengalirkan air susu yang bisa diminum oleh anak yang disusuinya. [8]
2. Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa sekali susuan saja dapat menyebabkan hubungan kemahraman. Sedangkan Syafi'i berpendapat lima kali susuan. Hanbali, diperoleh dari beberapa riwayat, yaitu lima, tiga, dan sekali susuan. Imamiyah mensaratkan bahwa keharaman dianggap ada ketika sia anak yang disusui telah menerima air susu dari wanita yang menyusuinya selama sehari semalam, dan tidak diselingi oleh makanan lainnya. [9]
3. Para Imam mazhab sepakat bahwa laki- laki yang mempunyai payudara, lalu disusui oleh bayi, maka tidak menjadikan muhrim. Mereka juga sepakat tentang haramnya menghirup susu ke hidung dan menuangkannya ke dalam kerongkongan. Namun ada sebuah riwayat Hanbali yang mensaratkan susuan itu langsung dari puting susu.[10]

---

[8]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, hlm. 340.

[9] *Ibid*., hlm. 341.

[10] Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab,* (terj. Abdullah Zaki Alkaf), (Bandung: Hasyimi Press, 2013), hlm. 387.

4. Imamiyah, Syafi'i, Maliki dan Hanbali mengatakan bahwa usia maksimal anak yang menyusu adalah dua tahun, sedangkan Abu Hanifah mengatakan sampai usia dua setengah tahun.[11]

Mengenai syaratnya, ulama mazhab berpendapat bahwa syarat susuan yang mengharamkan nikah yaitu:[12]

1. Air susu yang diminum berasal dari seorang wanita, baik masih perawan maupun telah berkeluarga atau janda.
2. Air susu tersebut masuk melalui kerongkongan sampai ke perut anak, baik dihisap langsung dari puting payudara maupun melalui alat perantara lainnya seperti gelas, botol dan sejenisnya. Menurut ulama Mazhab empat terjadinya *radha'ah* tidak harus melalui penyedotan pada puting susu, namun pada sampainya air susu pada lambung bayi yang dapat menumbuhkan tulang dan daging. Namun mereka berbeda pendapat mengenai jalan lewatnya ASI, menurut Imam Malik dan Hanafi harus melewati rongga mulut, sedangkan menurut Hanbali adalah sampai pada lambung dan pada perut atau otak besar.
3. Penyusuan dilakukan melalui mulut (*wajur*) ataupun dapat juga dilakukan melalui hidung (*sa'ut*) hingga sampai ke otak. Menurut Hanafiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah mengatakan apabila susu dimasukkan dengan cara disuntik atau penetesan air susu ke dalam mata, hidung atau luka ditubuh tidak

[11] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, hlm. 341.

[12] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 50-51.

menimbulkan *radha'ah*. Sedangkan menurut Malikiyyah dapat menimbulkan hukum *radha'ah* karena susu tersebut dimasukkan dengan cara disuntik atau diteteskan tujuannya untuk suplai makanan.

4. Air susu yang diminum tidak bercampur dengan apapun. Menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah, apabila susu bercampur dengan air dan susu lebih dominan dapat menimbulkan *radha'ah*. Namun, apabila yang dominan adalah campurannya sehingga rasanya berubah maka tidak menimbulkan *radha'ah* dan tidak ada pengharaman nikah. Sedangkan menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah, air susu yang bercampur dengan yang lain hukumnya sama dengan air susu murni yang tidak bercampur dengan apapun asalkan air susu tetap masuk ke dalam perut.
5. Batasan umur penyusuan dilakukan saat umur belum mencapai dua tahun lebih. Apabila penyusuan dilakukan ketika umur lebih dari dua tahun, maka tidak tergolong ke dalam hukum *radha'ah*.[13]

Berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan menyusui adalah sampainya susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi baik melalui isapan langsung dari puting payudara maupun melalui alat penampung susu seperti gelas, botol atau alat perantara lainnya. Penyusuan memiliki konsekuensi hukum mahram antara anak dan perempuan yang menyusui serta anak-anaknya di mana antara saudara sesusuan tidak boleh menikah begitu juga dengan ibu susuannya

[13] *Ibid.*, hlm. 52.

karena haramnya nikah yang memiliki hubungan sesusuan sama dengan haramnya nikah yang memiliki hubungan nasab (garis keturunan).

2. 2. Pengertian Bank ASI

2.1.1. Pengertian ASI

Air Susu Ibu (ASI) adalah sebuah cairan yang sangat sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT, yang diberikan kepada seorang ibu untuk diberikan kepada anaknya agar terpenuhi kebutuhan gizi dan melindungi dalam melawan kemungkinan serangan penyakit. ASI adalah makanan alamiah untuk bayi yang mengandung nutrisi-nutrisi dasar dan elemen dengan jumlah yang sesuai untuk pertumbuhan bayi yang sehat. ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.[14]

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ASI adalah singkatan dari Air Susu Ibu.[15] Sedangkan menurut istilah, ASI adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa dan garam-garam anorganik yang sekresi oleh kelenjar mamae ibu, yang berguna sebagai makanan bagi bayinya.[16] ASI adalah makan dan minuman yang paling utama bagi para bayi selain karena tidak akan pernah manusia sanggup memproduksi susu buatan sekualitas dengan ASI, juga ASI merupakan pemberi

[14] Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.

[15] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 1058.

[16] Mhd. Arifin Siregar, *Pemberian Asi Ekslusif dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004), hlm. 3.

seluruh anak manusia. Untuk menjamin kesehatan ibu dan anak, serta menjamin kelangsungan hidup anak manusia itu kelak dikemudian hari.[17]

Menyusui adalah merupakan ekspresi cinta dan kasih seorang ibu kepada bayinya yang sekaligus memperkuat ikatan batin antara keduanya. Dalam dekapan ibu ketika menyusui, bayi akan merasa hangat, aman, terlindungi, dicintai dan disayangi, ini semua merupakan stimulasi dini untuk meletakan dasar perkembangan emosi dan kepribadian anak yang baik.[18]

2.1.2. Pengertian Bank ASI

Pengertian Bank ASI adalah suatu lembaga yang menghimpun air susu manusia atau air susu (Air Susu Ibu) murni dari para donatur untuk membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung.[19]

Istilah Bank ASI (*Human Milk Bank*) mengacu kepada sistem penyediaan ASI bagi bayi yang prematur maupun tidak prematur yang ibunya tidak memiliki ASI cukup atau tidak bisa menyusui karena satu alasan. Bank ASI yang berjalan selama ini umumnya menerima ASI donor, atau ASI yang dihibahkan oleh pemiliknya, yaitu ibu atau perempuan yang kelebihan ASI. Bank ASI ini awalnya berkembang di wilayah Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Asosiasi Bank ASI telah berdiri pada tahun 1985 dengan nama The Human Milk Banking

---

[17] Abdul Hakim al-Sayyid Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu*, (Jakarta; PT. Fikahati Aneska, 1993), hlm. 30.

[18] Departemen Kesehatan RI, *Cara menyusui yang baik*. (Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1999). hlm. 7.

[19] Ahmad Dahlan Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), hlm. 1475.

Association of North America (HMBANA). Asosiasi tersebut dimaksudkan untuk menyediakan panduan profesional bagi pelaksanaan, pendidikan, dan penelitian mengenai Bank ASI di Amerika Serikat, Kanada and Meksiko. Asosasi merupakan kelompok penyedian layanan kesehatan yang berisifat multidisipliner yang mempromosikan menjaga, dan mendukung donor Bank ASI dan menjadi perantara antara Bank-Bank ASI dengan lembaga pemerintah. Asosiasi tersebut memiliki sekitar 11 anggota Bank ASI.[20]

2. 3. Tujuan dan Fungsi Didirikan Bank ASI

Menyusui merupakan hal yang esensial bagi manusia, maka sebagian orang berpikir tentang beragam cara agar semua orang dengan segala aktivitas dapat menyusui tanpa mengganggu kinerja kerjanya. Maka para ilmuwan Eropa menghadirkan ide untuk mendirikan Bank ASI dengan tujuan membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung, baik karena kesibukan bekerja maupun kesulitan yang lain seperti ASI yang tidak bisa keluar, ibu mengidap penyakit yang mempengaruhi produksi ASInya dan membantu bagi bayi yang lahir secara prematur maupun yang ditinggal mati ibunya.[21]

Bank ASI merupakan tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari donor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri ke bayinya. Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi ASI bisa menjadi

[20] Ahwan Fanani, "Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Tinjauan Hukum Islam". *Jurnal Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012, IAIN Walisongo Semarang. hlm. 85-86.

[21] Ahmad Dahlan Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1475.

pendonor ASI. ASI biasanya disimpan di dalam plastik atau wadah, yang didinginkan dalam lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri. Kesulitan para ibu memberikan ASI untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan mengapa bank ASI perlu didirikan, terutama di saat krisis seperti pada saat bencana yang sering membuat ibu-ibu menyusui stres dan tidak bisa memberikan ASI pada anaknya.[22]

Sejatinya yang dibutuhkan mendesak bukanlah Bank ASI, akan tetapi pemberdayaan para ibu agar mau menyusui bayinya. Disinilah seharusnya peran pemerintah sebelum mebolehkan Bank ASI berdiri. Pemerintah berkewajiban turut serta dalam memecahkan persoalan, mengapa para ibu tidak berdaya menyusui bayinya sendiri dan mengapa para bayi tidak mendapatkan ASI sebagaimana haknya yang paling mendasar untuk dipenuhi.[23]

Masalah ini membutuhkan solusi komprehensif dari berbagai bidang kehidupan. Sebagai contoh, di kalangan masyarakat miskin, para ibu tidak bisa meneteskan air susu atau air susunya tidak berkualitas karena kurang gizi, maka kemiskinan harus dihilangkan terlebih dahulu. Demikian pula, pemahaman tentang keutamaan menyusui bayi belum dimiliki oleh para ibu yang berpendidikan rendah. Maka penting menjadikan para ibu paham akan keutamaan menyusui bayinya. Sementara itu, bagi para ibu yang berpendidikan, yang tidak memiliki masalah dengan air susunya, akan tetapi karena alasan yang tidak syar'i, perlu adanya

---

[22] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Cet. V, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hlm. 120.

[23] Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, (terj. As'ad Yasin), (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 783.

penggalakkan. Melihat fenomena dimasyarakat, prematur bukan satu-satunya alasan boleh didirikannya Bank ASI. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa Bank ASI didirikan "untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah, apapun kelemahannya.[24]

Negara Afrika Selatan mendirikan Bank ASI khusus untuk Bayi Prematur. Sebuah bank yang menyimpan Air Susu Ibu (ASI) akan dibuka buat bayi-bayi prematur yang lahir di Afrika Selatan. Bank ASI akan meningkatkan kesehatan dan masa depan bayi-bayi prematur. Bank ini akan menyimpan ASI dalam botol plastik dan membekukannya. ASI dikumpulkan dari perempuan yang memiliki air susu berlebihan dan akan disumbangkan buat bayi prematur yang tak memiliki akses mendapatkan air susu ibu.[25]

ASI bukan hanya makanan yang mengandung nutrisi terbaik, melainkan juga memiliki fungsi tambahan sebagai obat. ASI dapat berfungsi sebagai pelumas yang akan membuat racun keluar dengan menyegel dinding lambung sebab usus bayi prematur mudah berlubang. ASI bahkan dapat menyelamatkan nyawa bayi sebab beberapa ibu dari bayi prematur tak dapat segera menyusui. ASI di bank harus memenuhi serangkaian persyaratan, termasuk sterilisasi dan menjalani tes yang

---

[24] *Ibid.*

[25] Go4healtylife.com, *Bank ASI untuk Keselamatan Bayi.* Diakses pada tanggal 02 April 2015 dari situs: http://www.go4healthylife.com/articles/5410/1/Bank-ASI-untuk-Selamatkan-Bayi-Prematur/Page1.html

diperlukan dengan tujuan tidak mengandung HIV/ IDS atau bakteri tuberkulosis. Di Afrika Selatan, ASI dianggap sebagai zat penting dan tidak boleh diperjualbelikan.[26]

2. 4. Bentuk dan Praktek BANK ASI

Setiap yang ingin mendonorkan ASI nya ke BANK ASI terlebih dahulu pendonor diskrining dengan hati-hati. Ibu donor harus memenuhi syarat, yaitu non-perokok, tidak minum obat dan alkohol, dalam kesehatan yang baik dan memiliki kelebihan ASI. Selain itu, ibu donor harus memiliki tes darah negatif untuk Hepatitis B dan C, HIV 1 dan 2, serta HTLV 1 dan 2, memiliki kekebalan terhadap rubella dan sifilis negatif. Juga tidak memiliki riwayat penyakit TBC aktif, herpes atau kondisi kesehatan kronis lain seperti multiple sclerosis atau riwayat kanker. Berapa lama ASI dapat bertahan sesuai dengan suhu ruangannya:

a. Suhu 19-25 derajat celsius ASI dapat tahan 4-8 jam.
b. Suhu 0-4 derajat celsius ASI tahan 1-2 hari
c. Suhu dalam freezer khusus bisa tahan 3-4 bulan

Keberadaan Asosiasi Bank ASI Amerika Utara tersebut merupakan bukti bahwa bank ASI telah berkembang pada tahun 1980-an yang kemudian mengalami perkembangan pesat pada tahun 1990-an. HMBANA kemudian membuat prosedur penanganan donor ASI. Prosedur yang dibuat oleh HMBANA antara lain untuk menjaga kualitas ASI dari pendonor sampai ke tangan yang membutuhkan. Langkah-langkah tersebut adalah:

[26] *Ibid.*

1. Identifikasi dan screening donor, termasuk sejarah rinci penyakit dan tes darah
2. Susu hibah dikirimkan kepada bank ASI dalam kondisi membeku
3. Susu kemudian dicairkan dan dicampurkan dengan ASI dari donor lainnya
4. Susu diseterilkan pada suhu suhu 62,5 o celcius selama 30 menit
5. Bakteri yang bermanfaat dibiakkan untuk menjamin hasil sterelisasi
6. Analisis kandungan susu, seperti lemak, karbohidrat, dan laktosa
7. Susu yang steril dibekukan pada suhu 20o celcius.
8. Susu disalurkan dengan resep dokter. Biaya yang dikenakan sesuai dengan biaya proses dan pengiriman. Pendonor tidak memperoleh ganti uang.[27]

Praktek screening dan tes darah rutinbagi pedonor juga dipraktekkan di Norwegia. Pedonor setiap tiga bulan dites dari kemungkinan terjangkit virus HIV, Hepatitis B dan C,CMV, dan virus leukimia (HTLV) 1 dan 2. Bank ASI harus memiliki sistem untuk melacak arus donor susu dari pedonor kepada penerima, namun Bank ASI merahasiakan identitas pedonor dan penerima.[28]

Mengenai mekanisme praktik Donor ASI di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI), bahwa pada dasarnya AIMI tidak mempunyai prosedur baku yang berlaku secara nasional dan prosedur yang dimaksud itu belum ada. Jadi, prosedur yang ada di AIMI, itu adalah prosedur yang dibuat sendiri oleh AIMI. Karena kami tidak ada

[27] Ahwan Fanani, "Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Tinjauan Hukum Islam". *Jurnal Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012, AIN Walisongo Semarang. hlm. 86.

[28] *Ibid.*

bentuk kerjasama dengan Departemen Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bidang agama, jadi prosedur ini adalah murni inisiatif AIMI sendiri.

Namun untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka ditetapkanlah syarat-syarat bagi ibu pendonor dan peminta atau penerima donor ASI. Sebagai berikut:

1. Ibu Pendonor

Pendonor diwajibkan membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai, yang isinya adalah keterangan sehat dan tidak mengidap penyakit berat maupun keturunan, surat persetujuan suami isteri dengan memberikan keterangan informasi mengenai anak atau bayi yang juga sedang disusui. seperti usia dan jenis kelamin.

2. Peminta atau Penerima Donor

Membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang bersedia menerima resiko dari ASI donor, penerima juga harus membuat surat persetujuan suami isteri. Dan dari AIMI selalu menyarankan kepada penerima donor untuk memfusterisasikan terhadap ASI pendonor untuk menghilangkan hal-hal buruk yang bisa saja terjadi. Serta si penerima donor berhak mendapatkan *file* mengenai profil dari pendonor.

Nia Umar Kl, selaku wakil ketua AIMI menambahkan, baik pendonor dan penerima donor harus saling kenal, satu pemahaman, saling tahu latar belakang masing-masing keluarga. Dan tidak dipungut biaya apapun karena murni agar sesama dapat saling tolong-menolong. Karena dalam organisasi AIMI ini adalah sebagai mediator dalam memfasilitasi Donor ASI, Jadi apabila ada seorang ibu yang mencari

ASI donor ke AIMI, dia akan mengisi formulir, di dalam formulir tersebut sang ibu ini akan menuliskan kriteria dari ASI yang diinginkannya. Misalnya dari segi agama, usia bayi, kesehatan calon pendonornya. Dari kriteria yang dituliskan oleh ibu tersebut, AIMI akan memeriksa dari data best yang ada, mana yang lebih memenuhi kriteria yang diinginkan oleh ibu yang mencari donor ASI tersebut.

Lalu setelah menemukan ciri-ciri yang cocok dengan permintaan ibu tersebut, dari AIMI langsung menghubungi si ibu pencari ASI donor tersebut. Dan mempersilahkan si ibu itu untuk menghubungi sang pendonor secara langsung. Karena menurut Ibu Mia, prinsip di Indonesia mengenai hal Donor ASI tidak terlepas dari unsur kekeluargaan, juga terkait erat dengan hukum agama dan hukum adat. Jadi untuk prinsip ini, dari AIMI dikembalikan lagi kepada para pelaku baik itu Pendonor dan penerima Donor.

Dan keputusan untuk menerima tidaknya ASI donor tersebut itu tergantung dari para pelaku donor. Karena sebelum para pelaku tersebut melakukan donor ASI, perlu ada pertimbangan yang matang dari kedua belah pihak. Seperti si Pendonor harus tahu kepada siapa ASInya diberikan dan si penerima donor juga harus mengetahui dia mendapatkan ASI donor dari siapa.

Dalam hal berbagi ASI atau melakukan dan menerima donor ASI, ada beberapa hal yang patut menjadi pertimbangan terutama masalah kesehatan. Di antaranya sebagai berikut:

1. HIV/AIDS

Walaupun penelitian terbaru yang dilakukan telah menemukan bahwa apabila seorang ibu yang positif HIV menyusui secara eksklusif bayinya selama 6 bulan, maka justru akan menurunkan resiko penularan terhadap bayinya, namun dalam hal berbagi ASI, seorang ibu yang positif HIV tidak dianjurkan untuk mendonorkan ASI (kekhawatiran terhadap resiko penularan serta efek sampingan dan terapi pengobatan yang sedang dijalankan). Di luar negeri, ASI donor secara rutin di-pasteurisasi, karena virus HIV dapat di non-aktifkan dengan memanaskan ASI pada suhu derajat yang tinggi. Pasteurisasi dapat juga dilakukan di rumah.

2. Hepatitis B dan C

Secara teori, memang ada kemungkin resiko penularan virus Hepatitis B dan C, tetapi ini hanya akan terjadi apabila ASI yang didonorkan terkontaminasi oleh darah seorang ibu yang menderita penyakit tersebut (kontaminasi darah dalam ASI yang disebabkan, misalnya, oleh putting luka/lecet).

3. TBC

Resiko penularan TBC melalui ASI donor hampir tidak ada, kecuali apabila ibu yang mendonorkan ASI menderita infeksi TBC yang memang terlokalisasi di daerah payudara, kasus yang sangat jarang terjadi. Resiko penularan TBC pada seorang bayi yang sedang menyusu akan terjadi ketika ibunya yang terinfeksi dengan penyakit tersebut bernafas atau batuk tepat di muka bayinya, sehingga partikel-partikel TBC akan terhirup langsung oleh bayi. Penularan tidak terjadi melalui ASI.

4. CMV (cytomegalovirus) dan HTLV (human T lymphotropic virus)

Seorang ibu yang terinfeksi dengan CMV, maka ada kemungkinan ASI-nya juga mengadung virus tersebut sehingga timbul resiko penularan terhadap bayinya. Namun demikian, karena manfaat pemberian ASI jauh melebihi resiko penularan itu sendiri (resiko penularannya tergolong kecil), dan karena ASI mengadung zat-zat antibodi yang melindungi terhadap penyakit CMV, maka ibu yang terinfeksi CMV tetap dianjurkan untuk terus menyusui bayinya. Untuk donor ASI, ibu yang terinfeksi dengan CMV tidak dianjurkan untuk menyumbangkan ASI-nya. Sama dengan kasus seorang ibu yang menderita penyakit HIV/AIDS dan CMV, seorang ibu yang terinfeksi HTLV juga tidak disarankan untuk menyumbangkan ASI-nya. Namun demikian, HTLV-1 (dan seluruh sel-selnya) akan musnah dalam jangka waktu 20 menit dengan memanaskan pada suhu 56°C (atau dalam jangka waktu 10 menit pada suhu 56°C), atau membekukan pada suhu -20°C selama 12 jam.

5. Rokok, Narkoba dan Alkohol

Obat-obatan Penting untuk mengetahui apakah ibu yang mendonorkan ASI adalah seorang perokok, sering mengkonsumsi alkohol (kurang dari 1 gelas per hari biasanya dianggap aman tetapi alkohol dapat menyebabkan gangguan tidur pada bayi), dan mengkonsumsi kafein dalam jumlah yang besar (lebih dari 1-2 cangkir per hari dapat menyebabkan bayi menjadi rewel). Penggunaan seluruh jenis narkotika dan obat-obatan terlarang adalah tidak aman.

6. Obat-obatan

Sebagian besar obat-obatan yang dijual secara bebas maupun yang diresepkan oleh dokter adalah tergolong aman, dan daftar obat-obatan yang termasuk tidak aman bagi seorang ibu yang menyusui sangat pendek. Contoh obat-obatan yang aman termasuk antibiotika, obat asma, tiroid dan anti-depresan.[29]

Dari beberapa pertimbangan kesehatan ini, juga termasuk orang-orang atau ibu-ibu yang tidak boleh mendonorkan ASInya. Maka dari itu, dalam praktik donor ASI ini sangat penting arti kejujuran dalam mengapresiasikan diri atau ikut andil dalam membantu untuk saling tolong menolong dalam berbagi ASI.

2. 5. Fungsi ASI Menurut Kesehatan

ASI merupakan asupan penting bagi bayi. Dari beberapa penelitian disepakati bahwa ASI memiliki banyak keunggulan dibandingkan susu formula. Salah satu kelebihannya tersebut ialah dapat membentuk kekebalan tubuh manusia akan penyakit. Disamping itu, kegiatan menyusui dan disusui menimbulkan efek psikis yang sangat baik antara orang tua dan anaknya.[30]

ASI mengandung nutrisi lengkap, karbohidrat, protein, garam mineral, dan sebagai vitamin. Berbagai kandungan yang terdapat dalam ASI merupakan

[29]Aimi-asi.0rg, *Donor ASI Aman Ngga Ya.* Diakses pada tanggal 04 April 2015 dari situs: http://aimi-asi.org/2008/02/donor-asi-aman-ngga-ya/

[30] Rahima, Pusat Pendidikan dan Informasi Islam & Hak-Hak Perempuan, "Ketika ASI pun Dibahas di DPR". *Buletin Al-Arham*, Edisi 33 - November 2010, hlm. 3.

unsur sumber daya yang dibutuhkan bayi. Air Susu Ibu memiliki fungsi menjaga, memperkuat kekebalan tubuh bayi lebih baik, karena ASI mengandung faktor-faktor protektif yang terdiri dari antibody, sel-sel darah putih, enzim, dan hormone tertentu.[31]

Air Susu Ibu bukan sekedar sebagai makanan, tetapi juga sebagai suatu cairan yang terdiri dari sel-sel yang hidup (seperti darah). Sedangkan susu formula atau susu sapi adalah cairan yang berisi zat yang mati. Didalamnya tidak ada sel hidup seperti sel darah putih, zat pembunuh bakteri, anti bodi, mengandung enzim, hormone, dan juga tidak mengadung faktor pertumbuhan. Didalam buku Mengenal ASI Eksklusif karangan dr.Utami Roesli, dijelaskan mengenai perbandingan antara ASI dengan Susu Sapi atau Formula.[32] Ada banyak kelebihan dari bayi yang langsung mendapatkan ASI sejak dini. Ia dua puluh kali bayi lebih jarang terkena diare, tujuh kali lebih jarang terserang radang paru-paru, dan empat kali lebih jarang mengalami radang otak serta menurunkan potensi alergi dan infeksi pada telinga.[33]

ASI mempunyai banyak fungsi bagi kesehatan baik pada bayi maupun pada ibu yang melahirkannya. Adapun fungsi ASI bagi bayi yaitu:

1. ASI adalah makanan terbaik bagi bayi yang mudah dicerna dan diserap, selalu bersih, segar dan aman.

---

[31] Majalah Ayah Bunda, *Asi Versus Susu Formula*, edisi 25-08 Oktober, 2004, hlm.28.

[32] Utami Ruoesli, *Mengenal Asi Ekslusif*, (Jakarta:Trubus Agriwidya, 2009), hlm. 34-35

[33] Sunardi, *Ayah, Bari Aku Asi*, (Solo: Aqamedika, 2008), hlm.28;

2. ASI menyempurnakan pertumbuhan bayi sehingga menjadikan bayi sehat dan cerdas.
3. ASI memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit terutama infeksi.
4. Memperindah kulit dan gigi serta bentuk rahang.
5. ASI selalu tersedia dengan suhu yang tepat sehingga tidak akan mengecewakan bayi karena harus menunggu atau suhu tidak tepat.
6. Bayi yang menyusu jarang mengalami diare, tidak akan mengalami sembelit dan jarang terkena alergi.
7. Komposisi dan volume ASI cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi sampai dengan 6 bulan.
8. Sistem pencernaan bayi sampai dengan 6 bulan belum sempurna untuk mencerna makanan selain ASI. ASI sendiri mudah dicerna karena mengandung enzim-enzim.
9. Tidak memberatkan fungsi ginjal bayi. Sistem ekskresi bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan belum sempurna, sehingga bila diberi makanan dengan osmolaritas yang tinggi (seperti susu formula atau buah-buahan) akan memberatkan fungsi ginjal.

10. Pemberian makanan atau minuman selain ASI sebelum 4-6 bulan secara tidak langsung akan mengurangi produksi ASI oleh karena frekuensi bayi untuk menyusu berkurang karena sudah kenyang.[34]

ASI juga berfungsi untuk kesahatan Ibu yang melahirkannya. Adapun fungsinya yaitu:

1. Mengurangi perdarahan setelah melahirkan dan mempercepat involusi uterus (pengecilan rahim seperti semula). Hal ini disebabkan karena pada saat bayi lahir dan segera disusukan ke ibunya, maka rangsangan hisapan bayi pada payudara akan diteruskan ke hipofisis pars posterior yang akan mengeluarkan hormon progesterone.
2. Membantu mengembalikan tubuh seperti keadaan sebelum hamil. Dengan menyusui, timbunan lemak pada tubuh ibu akan dipergunakan untuk pembentukan ASI sehingga berat badan ibu akan lebih cepat kembali keberat sebelum hamil.
3. Menjadikan hubungan ibu dan bayi semakin dekat.
4. Menunda kehamilan. Penyusuan secara eksklusif dapat menunda haid dan kehamilan, sehingga dapat digunakan sebagi alat kontrasepsi alamiah yang secara umum dikenal sebagai Metode Amenorea Laktasi (MAL).
5. Mengurangi resiko kanker payudara dan ovarium. Cukup banyak penelitian yang membuktikan bahwa ada korelasi antara infertilitas dan

[34] Lamongankab.go.id, *ASI Eksklusif, Apakah Itu dan Apakah Manfaatnya.* Diakses pada tanggal 05 April 2015 dari situs: http://lamongankab.go.id/instansi/dinkes/asi-eksklusif-apakah-itu-dan-apakah-manfaatnya/.

tidak menyusui dengan peningkatan risiko terkena kanker, baik itu kanker payudara ataupun kanker ovarium.

6. Pemulihan kesehatan ibu lebih cepat.[35]

ASI juga memiliki bermacam jenis. Adapun jenis-jenisnya yaitu :

1. Kolostrum

Cairan kental berwarna kekuning-kuningan yang dihasilkan pada hari pertama sampai hari ke-3. Kolustrum bisa dikatakan sebagai "imunisasi" pertama yang diterima bayi karena banyak mengandung protein untuk daya tubuh yang berfungsi sebagai pembunuh kuman dalam jumlah tinggi. Kadarnya 17 kali dibandingkan dengan ASI matur.

2. Susu Transisi

Susu yang di produksi setelah kolostrum antara hari ke-4 sampai dengan hari ke-10. Dalam susu transisi ini terdapat Immunoglobulin, protein dan laktosa dengan konsentrasi yang lebih rendah dari kolostrum tetapi konsentrasi lemak dan jumlah kalori lebih tinggi, vitamin larut lemak berkurang, vitamin larut air meningkat. Bentuk atau warna susu lebih putih dari kolostrum.

3. Susu Matur

Susu matur adalah susu yang keluar setelah hari ke-10. Berwarna putih kental. Komposisi ASI yang keluar pada isapan-isapan pertama (foremilk) mengandung lemak dan karbohidratnya lebih banyak dibandingkan hindmilk (ASI yang keluar pada isapan-isapan terakhir), maka jangan terlalu cepat memindahkan bayi untuk

[35] *Ibid.*

menyusu pada payudara yang lain, bila ASI pada payudara yang sedang diisapnya belum habis.[36]

2. 6. Fungsi ASI Menurut Islam

Menyusukan anak bagi setiap ibu, dengan cara memberikan ASI Merupakan suatu yang sangat penting bagi kehidupan dan kelangsungan hidup manusia didunia ini. ASI memiliki keutamaan, kelebihan, manfaat dan keagungan yang tidak dapat disejajarkan, disamakan dan atau disetarakan dengan makanan dan minuman lain buatan manusia. Sedangkan disisi lain, menyusui secara alami dengan ASI bagi setiap ibu, merupakan fitrah bagi manusia yang berjenis kelamin wanita. Oleh sebab itu, menyusukan bayi secara alami dengan ASI seorang ibu, dapat merupakan bukti kepatuhan dalam melaksanakan perintah Allah SWT.[37]

Bayi yang mendapat asupan ASI secara umum akan lebih sehat jika dibandingkan dengan bayi yang mendapatkan asupan susu buatan. Sebaik-baik susu buatan, tidaklah sebaik ASI seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an :

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ
لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ

[36]Kesehatanmuslim.com, *Pemberian ASI dalam Tinjauan Syari'at dan Medis.* Diakses pada tanggal 05 April 2015 dari situs: http://kesehatanmuslim.com/pemberian-asi-dalam-tinjauan-syariat-dan-medis/

[37] Abdul Hakim al-Sayyid Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu*, hlm. 30

فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ

Artinya : *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."(QS. Al-Baqarah : 233)*

Dan bahkan, dalam keadaan ibu tersebut tidak mampu untuk menyusui anaknya atau dalam keadaan terjadi permasalahan keluarga antara suami isteri, Allah tidak memerintahkan kita untuk memberi anak kita susu sapi misalnya. Akan tetapi Dia memerintahkan kita untuk menyusukannya kepada wanita lain. Dia Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ

Artinya: *" Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-*

anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. Ath-Thalaq: 6)

Dan ini mengajak kita untuk merenungkan/memikirkan ajaran-ajaran Islam, dan membandingkannya dengan ajaran "ateisme" yang tidak memberikan kepada penganutnya kebaikan sedikitpun. Yang mana kita mendapati bahwa Islam menginginkan kebaikan di dunia dan akhirat bagi orang-orang yang beriman.

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَـٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ

Artinya :"*dan Kami telah memerintahkan manusia (agar berbuat baik) terhadap orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.* " (Al Qur'an, 31:14)

Susu ibu merupakan cairan ciptaan Allah yang tiada tandingannya untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya terhadap infeksi. Keseimbangan zat-zat gizi dalam air susu ibu berada pada tingkat terbaik dan air susunya memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi yang baru lahir. Pada saat yang sama, ASI juga sangat kaya akan nutrisi yang mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan sistem saraf. Makanan bayi yang terbuat dengan teknologi tidak dapat menggantikan keajaiban cairan ciptaanNya ini.

Keistimewaan ASI lainnya yaitu fakta bahwa sangat bermanfaat bagi bayi untuk mengkonsumsi ASI selama dua tahun. Ini merupakan informasi penting yang baru saja ditemukan oleh ilmu pengetahuan, namun telah diungkapkan oleh Allah empat belas abad yang lalu dalam Surat Al-Baqarah Ayat 233.[38]

Para ilmuwan menyatakan secara tegas bahwa jenis susu terbaik adalah air susu ibu, dan bahwasanya tidak mungkin untuk meniru susu ini, secanggih apa pun teknik dan perangkat yang digunakan. Di sini kami teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

هَـٰذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِى مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ ۚ بَلِ ٱلظَّـٰلِمُونَ فِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ

Artinya: "*Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahan (mu) selain Allah.Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata."* (QS. Luqman: 11)

Dan kami katakan kepada semua saudaraku yang merasakan kesempitan dunia:" Allah telah mengirimkan untukmu jenis makanan terbaik, ketika anda masih bayi, lemah, tidak mampu untuk melakukan apapun, dan tidak bisa mengatakan apapun. Maka apakah Sang Pencipta Yang Mahaagung ini akan melupakanmu padahal engkau mengatakan:" Ya Allah!" Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku

[38] Eramuslim.com, *Air Susu Ibu Nikmat dan Ajaib.* Diakses pada tanggal 06 April 2015 dari situs: http://www.eramuslim.com/peradaban/quran-sunnah/air-susu-ibu-nikmat-dan-ajaib.htm#.VS-fGyGqqko

tercinta janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari rizki dan karunia-Nya. Padahal Dialah.[39]

Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata :

وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ اَلْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اَللَّحْمَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُد)

Artinya: "*Dari Ibnu Mas'ud berkata: Tidak ada persusuan kecuali yang membesarkan tulang dan menumbuhkan daging."*[40] (HR. Abu Daud)

Terdapat *rukhsah* (keringanan) dalam syari'at bagi para ibu yang sedang menyusui untuk meninggalkan puasa Ramadhan dengan membayar *fidyah* sebagai gantinya (masalah mengganti puasa ini ada khilaf dan bukan sekarang waktu untuk membahasnya). Hal ini disebabkan adanya masyaqqah (kesulitan) untuk menyusui sambil berpuasa, dimana ibu menyusui butuh untuk minum dan makan yang mencukupi agar dirinya tetap kuat menyusui dan juga agar produksi ASI tetap lancar. Hal ini juga menunjukkan pentingnya menyusui anak dengan ASI. Karena seandainya tidak penting, bisa saja syari'at menentukan ibu menyusui tetap wajib berpuasa dan bayinya diberi minum dari susu-susu lain seperti susu sapi, dan lain sebagainya.

[3939] Islam.com, *Mukjizat Dibalik Perintah Menyusui Bayi dengan ASI*. Diakses pada tanggal 06 April 2015 dari situs: http://www.w-islam.com/2013/01/446/mukjizat-di-balik-perintah-menyusui-bayi-dengan-asi/

[40]Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid I, (Terj. Tajuddin Arief, dkk.), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 800. Lihat juga Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, hlm. 785.

BAB TIGA

PENDAPAT YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG MENGKONSUMSI SUSU DARI BANK AIR SUSU IBU

3.1. Biografi Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi adalah ulama yang sangat masyhur di dunia karena kedalaman ilmu dan da'wahnya. Ia menjadi rujukan banyak kalangan karena kemampuannya dalam menjawab segala masalah umat sesuai dengan tuntunan Alquran dan hadits. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qaradhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah.[1] Beliau lahir di daerah Safat Turab, Mesir pada tanggal 9 September 1926. Dalam waktu 5 tahun (dari umur 5 tahun sampai 10 tahun), beliau telah mampu menghafalkan seluruh al-Qur'an dengan fasih.

Setelah Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi Yusuf al-Qaradawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952-1953 dengan predikat terbaik. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikanya dijurusan bahasa Arab selama 2 tahun, beliau melanjutkan studinya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam dan Perkembanganya selama 3 tahun. Pada tahun 1960, Yusuf al-Qaradawi memasuki pascasarjana

[1] Bio.or.id, *Biografi Dr Yusuf al-Qaradhawi.* Diakses pada tanggal 22 Juni 2015 dari situs: http://bio.or.id/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/

(Dirasah al-Ulya) di Universitas al-Azhar, Cairo dengan memilih jurusan Tafsir-Hadist atau jurusan Akidah-Filsafat.[2]

Setelah itu beliau melanjutkan program doktor dan menulis disertasi berjudul *Fiqh az-Zakat* (Fiqih zakat) yang selesai dalam 2 tahun. Beliau mendirikan Mahad-Din (Institusi Agama) besama rekan-rekan seangkatannya. Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syariah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa Fakultas dan beliau sebagai dekan Fakultas Syariah pada Universitas tersebut. [3]

Di sisi keilmuan, pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dipengaruhi oleh pemikiran Muhamad ‘Abdullah Darraz yang terinspirasi dalam buku-bukunya seperti *falsafah al-Akhlaq fi al-Qur’an*. Beliau mempunyai hubungan khusus dengan Syaikh Mahmud Syaltut dan juga dengan Syaikh Abdul Halim Mahmud yang mengajar subjek falsafah kepada beliau.

Selain itu, beliau juga belajar dengan Muhammad Mukhtar Badir dan Muhammad Amin Abu ar-Raus kedua-dua merupakan guru tafsir, Muhammad Ahmadain dan Abu Hamid as-Sazali guru dalam bidang ilmu hadis, Salih Asraf al-Isawiy, Muhamamd Yusuf dan as-Syafi’i al-Zawahiriy, guru dalam bidang ilmu tauhid, Dr. Muhammad Galab guru dalam bidang ilmu falsafah dan Tayyib al-Najjar guru dalam bidang Usul Fiqh. Mereka merupakan guru-guru Qardhawi yang banyak mempengaruhi kehidupan ilmiahnya.

---

[2] Abdul Aziz Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichitiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 1448.

[3] *Ibid.*

Beliau juga terpengaruh dengan Imam al-Gazali, Ibn Taimiyyah dan Ibnu Qayyim. Beliau begitu mengagumi Imam Abu Hamid al-Gazali yang mana kitab al-Ihya' yang merupakan buku pertama yang dibacanya semasa kecil, kemudian membaca buku-buku peninggalan Ibn Taimiyyah, maka beliau mengaguminya. Ibnu Taimiyyah memberi kesan kepada pemikiran dan jiwanya. Ia merupakan seseorang yang memberi pemikiran pertama kepadanya. Ia juga mengagumi muridnya Imam Ibn Qayyim.[4]

Dalam keorganisasian, Yusuf al-Qaradhawi merupakan bagian dari Gerakan Ikhwan (Ikhwanul Muslimin). Ia mengagumi tokoh seperti Ustaz al-Bahi al-Khuli dan Muhammad al-Ghazali. Kedua tokoh tersebut merupakan tokoh yang mendapat didikan daripada gerakan Ikhwan. Menurut Qardhawi bahwa pendidikan gerakan Ikhwan lebih memberi kesan kepada jiwanya daripada pendidikan formal yang dipelajarinya di al-Azhar dan guru-gurunya dengan tidak menafikan sumbangan mereka dalam membentuk pribadi dan keilmuannya. Ustaz al-Bahi al-Khuliy merupakan orang yang banyak mendidik Qardhawi dalam gerakan ikhwan karena beliau merupakan ketua gerakan Ikhwan bagi kawasan al-Garbiyyah. Beliau sering menyampaikan ceramah-ceramah umum di gerakan ikhwan.[5]

Karena keterlibatannya dalam gerakan Ikhwan, Yusuf Qaradhawi diusir dari Mesir dan pindah ke Qatar pada tahun 1961. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan

---

[4] Ahmad Dahlan Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1448

[5] *Ibid.*

menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya. Hingga saat ini Yusuf al-Qaradawi bersama keluarganya menetap di Negeri Qatar. Beliau masih hidup sampai saat ini.[6]

3.1.1. Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi

Pemikiran dan dakwah Islam Yusuf Qaradhawi menempati posisi penting dalam pergerakan Islam kontemporer, waktu yang dihabiskannya untuk berkhidmat kepada islam, berceramah, menyampaikan masalah masalah aktual dan keislaman di berbagai tempat dan negara menjadikan pengaruh sangat besar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan Islam kontemporer melalui karya karyanya yang mengilhami kebangkitan Islam modern. [7]

Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syekh Hasan al-Banna. Ia sangat mengagumi Syekh Hasan al-Banna dan menyerap banyak pemikirannya. Baginya Syekh al-Banna merupakan ulama yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama Islam, tanpa terpengaruh oleh paham nasionalisme dan sekulerisme yang diimpor dari Barat atau dibawa oleh kaum penjajah ke Mesir dan dunia Islam. Mengenai wawasan ilmiahnya, Yusuf al-Qardhawi banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama al-Azhar. Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh dari kalangan Ikhwanul Muslimin dan al-Azhar, ia tidak pernah bertaklid begitu saja. Misalnya mengenai kewajiban

---

[6] Biografiku.com, *Biografi Dr Yusuf Al-Qaradhawi*. Diakses pada tanggal 20 Desember 2015 dari situs: http://www.biografiku.com/2009/08/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi.html

[7] *Ibid.*

mengeluarkan zakat penghasilan profesi yang tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik dan pemikiran ulama lainnya.[8]

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa pemecahan masalah fiqih yang terbaik ialah yang paling jelas nash landasannya, yang terbaik dasar pemikirannya, yang termudah pengamalannya, dan yang terdekat relevansinya dengan kondisi zaman.[9] Dalam menetapkan suatu fatwa al-Qardhawi berpegang pada jalan tengah, sehingga fatwanya dapat dipahami, dimengerti dan diterima oleh lapisan masyarakat Islam. Dalam hal ini al-Qardhawi selalu berpegang pada kemudahan dan meringankan dan harus mengalahkan kesulitan dan memberatkan. Yusuf al-Qardhawi memiliki karakteristik tersendiri dalam mengeluarkan fatwa yaitu:[10]

1. Tidak fanatik dan tidak taqlid (bebas dari fanatisme kemazhaban) dengan melepaskan diri dari sifat fanatik madzhab dan taqlid buta terhadap salah satu ulama, baik dari ulama terdahulu maupun belakangan. [11] Namun, beliau tetap menghormati sepenuhnya kepada para imam dan fuqaha.
2. Memberikan kemudahan (tidak mempersulit). Manifestasi rahmat Islam yang paling tampak jelas adalah dengan adanya ‘pemudahan’ (*at-taysir*) yang

[8] Abdul Aziz Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1449.

[9] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, hlm. Introduksi

[10] Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi*, (Yogyakarta: Teras, 2008, hlm. 46

[11] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*., hlm. 21.

menjadi landasan syari'at dan hukum-hukumnya.[12] Yusuf al-Qardhawi berpendapat, ada dua hal kemudahan dalam ha l fiqih yaitu : [13]

a. Mempermudah pemahaman fiqih agar mudah dipahami dengan cara memberikan kemudahan dan bersikap moderat, mengaitkan antara fiqih dan realitas, mendialogkan akal modern, menggunakan pengetahuan-pengetahuan modern dan istilah-istilahnya serta lain sebagainya.
b. Mempermudah hukum-hukum fiqih agar mudah dilaksanakan dan diaplikasikan dengan memperhatikan segi *rukhshah* (keringanan), urgensitas dan kondisi-kondisi yang meringankan hukum, memilih yang termudah, mempersempit dalam kewajiban dan pengharaman, mempermudah dalam hal-hal yang terjadi secara umum serta memperhatikan tujuan dan perubahan fatwa.

3. Berbicara kepada manusia dengan bahasa zamannya (bahasa masa kini dan mudah dimengerti). Pemberian fatwa dengan menggunakan bahasa yang mudah diterima dan dimengerti oleh masyarakat penerima fatwa.[14] Misalnya berbicara secara rasional dan tidak berlebihan, tidak menggunakan istilah-

---

[12] Yusuf Qardhawi, *Kebangkitan Gerakan Islam dari Masa Transisi Menuju Kematangan*, (Terj. Abdullah Hakam Syah, Aunul Abied Syah), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 158

[13] Yusuf Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern,* (terj. Abdul Hayyle Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 11-34.

[14] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, hlm. 27

istilah yang sulit dimengerti, mengemukakan hukum disertai hikmah dan illat (alasan hukum) yang sesuai dengan falsafah umum Dinul Islam.[15]

4. Bersikap Pertengahan antara memperoleh dan memperketat. Yusuf al-Qardhawi tidak ingin seperti orang-orang yang hendak melepaskan ikatan-ikatan hukum yang telah tetap dengan alasan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan juga tidak ingin seperti orang-orang yang hendak membakukan dan membekukan fatwa-fatwa, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan terdahulu karena menganggap suci segala sesuatu yang terdahulu.[16]
5. Realistis (Penjelasan yang Cukup gamblang). Fikih Yusuf al-Qardhawi semuanya bertumpu kepada fikih realitas, yaitu fikih yang didasarkan pada pertimbangan antara masalah dan mafsadat, sesuai dengan realitas yang sedang dihadapi manusia masa kini dengan tetap berpedoman pada dalil syar'i.

3.1.2. Metode Istinbat Yusuf Al-Qaradhawi

Metode istimbath yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam masalah ini adalah :

1. Ijtihad *Intiqa'i*

Ijtihad sebagai aktivitas nalar manusia yang dikerahkan secara maksimal untuk menghasilkan hukum syara' memiliki lapangan yang luas. Karena sesungguhnya dengan Ijtihad syari'at Islam menjadi subur dan kaya serta mampu

[15] *Ibid*., hlm. 28-29.

[16] *Ibid.*, hlm. 36.

beradaptasi dengan berbagai kondisi dan situasi zaman. Hal ini dapat direalisasikan jika ijtihad dilakukan dengan benar dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh para ahli dan tepat pada tempatnya.[17] Ijtihad *intiqa'i* adalah memilih salah satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat dalam warisan fiqih Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum.[18]

2. Ijtihad *Insya'i*

Yang dimaksud dengan ijtihad *insya'i* adalah pengembalian konklusif (putusan) hukum baru dari satu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Atau cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah itu yang belum diperoleh dalam pendapat ulama-ulama salaf, baik itu persoalan lama atau persoalan baru. Adanya permasalahan ijtihad yang menyebabkan perselisihan di kalangan para pakar fiqih terdahulu atas dua pendapat, maka boleh seorang mujtahid kontemporer memunculkan pendapat ketiga. Apabila mereka berselisih pendapat atas tiga pendapat, maka ia boleh menampilkan pendapat keempat, dan seterusnya. Sebagian besar ijtihad *insya'i* ini terjadi pada masalah-masalah baru yang belum dikenal dan diketahui oleh ulama-ulama terdahulu dan belum pernah terjadi pada masa mereka.[19]

Dalam ijtihad ini diperlukan pamahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. Ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) mutlak

---

[17] Yusuf Qardhawi, *Ijtihat Kontemporer Kode etik dan Berbagai Penyimpangan*, (Terj. Abu Barzani), (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 7.

[18] *Ibid*., hlm. 24.

[19] *Ibid*., hlm. 43-45.

diperlukan karena keterbatasan pengetahuan seseorang disertai semakin ketatnya disiplin ilmu pada masa sekarang ini, maka ijtihad *fardi* (ijtihad individual) kemungkinan besar akan membawa kepada kekeliruan.[20] Ijtihad *insya'i* juga diperlukan pemahaman yang baik tentang metode penetapan hukum. Metode tersebut di antara adalah qiyas, istihsan, mashlahah al-mursalah, dan sadd al-dzari'ah. Hal lain yang perlu mendapat perhatian dari orang yang akan melakukan ijtihad *insya'i* adalah pengetahun tentang tujuan disyariatkannya hukum Islam (maqashid al-syari'ah), sebab pada dasarnya penetapan hukum Islam bermuara pada hal tersebut.[21]

3.1.3. Karya-Karya Yusuf Al-Qaradhawi

Al-Qaradhawi telah mengarang hampir seratus buah buku dalam berbagai bidang keilmuan Islam terutama dalam bidang sosial, dakwah dan pengajian Islam.Buku-buku beliau sangat diminati oleh umat Islam seluruh dunia. Bahkan buku-buku tersebut telah diulang cetak berpuluh-puluh kali dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa.[22]

Beliau telah menulis beberapa buah buku di bidang Fikih dan Usul Fiqh yang terkenal seperti:

1. Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, (Halal dan Haram dalam Islam),
2. Fatawa Mu'asarah (Fatwa-Fatwa Semasa)

---

[20] Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 170.

[21] *Ibid*. hlm. 171.

[22] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1449.

3. Al-Ijtihad fi al-Shari'at al-Islamiah (Ijtihad dalam syariat Islam)
4. Madkhal li Dirasat al-Shari'at al-Islamiah (Pengenalan Pengajian syariat Islam)
5. Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah (Fatwa-Fatwa Kontemporer)
6. Min Fiqh al-Dawlah al-Islamiah (Fiqh Kenegaraan)
7. Nahw Fiqh Taysir (Ke arah fiqh yang Mudah)
8. Al-Fatwa bayn al-Indibat wa al-Tasayyub (Fatwa-fatwa antara Kejituan dan Pencerobohan)
9. Al-Fiqh al-Islami bayn al-Asalah wa al-Tajdid (Fikah Islam antara ketulenan dan Pembaharuan)
10. Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiah (Faktor-Faktor kelenturan dalam syariah Islam)
11. Al-Ijtihad al-Mu'asir bayn al-Indibat wa al-Infirat (Ijtihad Semasa antara kejituan dan kecuaian)
12. Fiqh al-Siyam (Hukum Tentang Puasa)
13. Fiqh al-Taharah (Hukum Tentang Kebersihan)
14. Fiqh al-Ghina' wa al-Musiqa (Hukum Tentang Nyayian dan Muzik)
15. Fi Fiqh al-Aqaliyyat al-Muslimah (Fiqh Minoriti Muslim).

Selain itu, Yusuf al-Qaradhawi juga menulis buku di bidang lain yaitu: Bidang Ekonomi Islam, bidang Pengetahuan tentang al-Quran dan al-Sunnah, bidang Akidah Islam, bidang Dakwah dan Pendidikan, bidang Kepastian mengatasi Masalah

dengan cara Islam, bidang Tokoh Islam, bidang Akhlak berdasarkan al-quran dan al-sunnah dan lain sebagainya. Buku-buku karangannya melebihi 100 buah buku amat baik dibaca, diteliti dan dikaji oleh anak-anak muda dalam membentuk pemikiran Islam.[23]

3.2. Bank ASI Menurut Yusuf Al-Qaradhawi

Dibolehkannya mengkonsumsi susu yang dibeli dari Bank ASI dapat menimbulkan kemudharatan karena bisa rusaknya pernikahan yang disebabkan perkawinan sepersusuan yang tidak diketahui dari siapa susu tersebut diperoleh sehingga aka terjadi percampuran nasab.[24] Namun, ada juga yang berpendapat bahwa mengkonsumsi susu dari Bank ASI tersebut membawa manfaat bagi manusia yaitu tercukupinya gizi bagi bayi karena kita melihat bahwa banyak bayi yang tidak memperoleh ASI yang cukup baik karena kesibukan sang ibu sebagai wanita karir ataupun karena penyakit yang diderita ibu tersebut. Tetapi pendapat tersebut dapat ditolak karena kemudaratan yang ditimbulkan lebih besar dari manfaatnya yaitu terjadinya percampuran nasab. Padahal Islam menganjurkan kepada manusia untuk selalu menjaga nasabnya. Kaidah ushul juga menyebutkan bahwa :[25]

دَفْعُ الضَّرَارِ اَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

---

[23] Mohd Rumaizuddin Ghazali, *Yusuf al-Qaradhawi Sejarah Hidup dan Pemikiran.* Diakses pada tanggal 22 Juni 2015 dari situs: http://tamanulama.blogspot.com/2010/07/dr-yusuf-al-qaradawi-sejarah-hidup-dan_1323.html

[24] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, hlm. 312.

[25] *Ibid*., hlm. 320.

Artinya: *"Menolak kemadharatan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".*[26]

Ibnu Sayuti di dalam kitab *Asybah Wa Nadhaair* menyebutkan bahwa di dalam kaidah disebutkan bahwa diantara prinsip dasar Islam adalah :

اَلضَّرَارُ لاَ يُزَالُ بِالضَّرَارِ

Artinya: *"Kemudaratan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudaratan lagi"*.[27]

Hal ini jelas, karena akan menambah masalah. Kaitannya dengan pembahasan ini yaitu, ketiadaan ASI bagi seorang bayi adalah suatu kemudaratan, maka memberi bayi dengan ASI yang dijual di Bank ASI adalah kemudaratan pula. Maka apa yang tersisa dari bertemunya kemudaratan kecuali kemudaratan. Karena Fiqih bukanlah pelajaran fisika dimana bila bertemu dua kutub yang sama akan menghasilkan hasil yang berbeda. Maka hendaknya kita melihat mana yang lebih besar manfaatnya dari pada kerusakannya.

Seorang muslim jauh lebih bijak apabila berhati-hati dalam masalah syari'at, terutama dalam hal peniadaan saudara sesusuan hanya karena bayi tidak menyusu langsung pada ibu susuan, melainkan melalui Bank ASI sebagai lembaga yang telah menyediakan ASI dalam bentuk kemasan.

Kehati-hatian disini, semata-mata untuk menjaga diri dari *syubhat* (keraguraguan), bukan mempersulit seperti yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi

---

[26] Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 137. Lihat juga A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 191.

[27] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, hlm. 9-10.

bahwa memberikan pengarahan dalam segala hal untuk mengambil yang lebih hati-hati tanpa mengambil mana yang lebih mudah, lebih lemah lembut, dan lebih adil kadang-kadang membuat kita menjadikan hukum-hukum agama ini sebagai himpunan kehati-hatian dan jauh dari ruh kemudahan serta kelapangan yang menjadi tempat berpijaknya agama Islam."[28] Nabi saw bersabda;

فَمَنِ اتَّقَى اَلشُّبُهَاتِ, فَقَدِ اِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: *"Barangsiapa yang menjaga diri dari syubhat, maka ia telah mencari kebersihan bagi agama dan kehormatannya".*[29] (HR. Bukhari dan Muslim)

Sejatinya yang seharusnya menjadi pokok perdebatan diantara kalangan yang membolehkan dan yang mengharamkan Bank ASI adalah pada praktik Bank ASI. Keberadaan Bank ASI sebagai suatu perbankan yang menghimpun dan menyalurkan donor ASI hukumnya mubah manakala dikemas dengan praktik yang syar'i.

Dalam Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia VIII di Jakarta, bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2010 M/17 Sya'ban 1431 H, MUI mengeluarkan fatwa tentang Bank ASI. Mendirikan Bank ASI hukumnya boleh dengan syarat sebagai berikut:[30]

1. Dilakukan dengan musyawarah antara orang tua bayi dengan pemilik ASI sehingga ada kesepakatan dua belah pihak, termasuk pembiayaannya.

---

[28] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, hlm 791.

[29] H.R. Bukhari, Muslim/ Arba'in An-Naawiyah, Hadits No.6. Lihat Asjmuni A. Rahman, *Qawa'idul Fiqhiyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 77.

[30] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*)

2. Ibu yang mendonorkan ASI-nya harus dalam keadaan sehat dan tidak sedang hamil.
3. Bank tersebut mampu menegakkan dan menjaga ketentuan syari'at Islam.

Berpijak sesuai Fatwa MUI di atas, tugas Bank ASI sebenarnya adalah hanya sebagai media yang menjembatani pertemuan antara bayi dengan calon ibu susuan, bukan menampung donor ASI nya.

Namun ketika dalam keadaan darurat, seperti bayi prematur yang belum dapat menyusui pada ibunya dan air susu ibu tidak keluar sementara yang bisa menangani hanya dokter maka air susu ibu susuan boleh diperah dan diberikan kepada bayi. Dengan catatan, bayi hanya menerima ASI dari seorang ibu donor saja, sehingga ASI tidak tercampur. Hal ini berdasarkan kaidah ushûliyah,

اَلضَّرُوْرَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدَارِهَا

Artinya: *"Keadaan darurat itu ditentukan ukurannya, menurut kadar yang diperintahkan."*[31]

Jadi kebolehan untuk memerah ASI hanya sekedar untuk menghilangkan kemadharatan yang sedang menimpa bayi yang pada kondisi tertentu bayi tidak bisa menyusu dengan normal. Apabila kemadharatan atau suatu keadaan yang memaksa telah hilang, maka kebolehan yang di dasarkan atas kemadaharatan tersebut menjadi hilang pula, artinya perbuatan itu kembali ke asal mulanya yakni tetap dilarang.

[31] Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih*, hlm. 87.

Dalam transaksinya Bank ASI memberikan daftar identitas calon ibu susuan kepada orang tua bayi sehingga dari identitas tersebut dapat diketahui kriteria ibu susuan tersebut. Dari segi kesehatan, Bank ASI tentu lebih selektif dalam menyeleksi mana calon ibu susuan yang sehat. Namun itu belum menjamin apakah dia seiman dan baik akhlaknya. Oleh karena itu, identitas harus jelas, karena tidak mustahil akan mendapati ibu susu non muslim, buruk akhlaknya sehingga mengakibatkan terjadinya pewarisan mental yang tidak baik pada bayi.

Setelah itu, Bank mempertemukan orang tua bayi dengan calon ibu susuan, untuk melakukan kesepakatan yang berkaitan dengan pemberian upah ibu susuan. Dulu di masa Nabi, para wanita menyusui bayi orang lain karena faktor mata pencaharian dan hal ini dibolehkan dalam Islam. Allah SWT berfirman;

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya: *"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."* (Surat At-Talaq (65): 6)

Dan yang lebih penting, ada catatan administrasi yang jelas dan berkekuatan hukum, yang menyatakan si bayi bersaudara dengan anak-anak ibu susuannya. Hal ini

bertujuan agar di kemudian hari kekhawatiran terjadinya ketercampuran nasab dapat di hindari. Setelah syarat-syarat di atas dipenuhi, baru Bank ASI boleh didirikan.

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan yaitu :

1. Pihak yang membolehkan Bank ASI

Pihak yang membolehkan Bank ASI dapat tetap mendukung keberadaan Bank ASI dan menggunakan jasanya dengan konsekuensi bahwa bayi yang menyusu dari Bank ASI juga dapat berimplikasi pada pengharaman perkawinan. Hal ini didasarkan pada makna *radhậ'ah* yang tidak hanya terbatas pada menyusu melalui puting payudara ibu saja.

Bank ASI boleh didirikan, ketika syarat-syarat syar'i dari Bank ASI telah dipenuhi, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran akan tercampurnya nasab jika menggunakan jasa Bank ASI.

Dengan demikian kegelisahan Yusuf Qardhawi sudah terjawab, berikut pernyataannya, "Seandainya kita terima pendapat jumhur yang tidak mensyaratkan penyusuan dan pengisapan, niscaya terdapat alasan lain yang menghalangi pengharaman (perkawinan). Yaitu kita tidak mengetahui siapakah wanita yang disusu (air susunya diminum) oleh anak itu? Berapa kadar air susunya yang diminum oleh anak tersebut? Apakah sebanyak yang dapat mengenyangkan lima kali susuan menurut pendapat terpilih yang ditunjuki oleh hadits dan dikuatkan oleh penalaran-

dapat menumbuhkan daging dan mengembangkan tulang, sebagaimana pendapat madzhab Syafi'i dan Hambali?"[32]

Ibnu Qudamah berkata dalam kitab al-Mughni : "Apabila timbul keraguan tentang adanya penyusuan, atau mengenai jumlah bilangan penyusuan yang mengharamkan, apakah sempurna ataukah tidak, maka tidak dapat menetapkan pengharaman karena pada asalnya tidak ada pengharaman."[33]

Pada dasarnya hukum dalam masalah mu'amalah itu mubah. Berdasarkan kaidah ushuliyah,

اَلْاَصْلُ فِي اْلاَشْيَاءِ اْلاِبَاحَةُ

Artinya: *"Asal pada segala sesuatu itu boleh*"[34]

Namun, jika di dalam muamalah tersebut mengandung unsur yang diharamkam maka hukumnya menjadi berubah. Sesuai dengan qaidah ushûliyah,

اَلْحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُوْدًا وَعَدِمًا

Artinya: *"Suatu hukum itu akan mengikuti keberadaan illah, kalau illahnya ada maka hukum itu ada, jika illah tidak ada maka hukumnya tidak ada."*[35]

Menggunakan hujjah (alasan) di atas tepat, jika Bank ASI sudah berusaha sebaik mungkin dalam melakukan tugasnya, namun karena kekeliruan yang tidak disengaja, hukum penyusuan menjadi *syubhat*. Ini yang di maafkan.

---

[32] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, hlm. 789.

[33] *Ibid*., hlm. 789-790.

[34] Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih*, hlm. 41.

[35] *Ibid.*

2. Pihak yang mengharamkan Bank ASI

Wahbah az-Zuhaily mendukunng pengharaman mendirikan Bank ASI. Akan tetapi, menurut Wahbah Zuhaily mengkonsumsi susu dari Bank ASI dapat dilakukan dengan kententuan-ketentuan harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Hendaklah susu itu diberikan kepada anak-anak oleh seorang wanita saja dan tidak bercampur aduk agar tidak bercampur nasab apabila ia memberikan susu lebih dari lima kali yang mengenyangkan.
2. Hendaklah pihak pengurus Bank ASI mengeluarkan catatan "Ibu Susuan" agar bayi yang menyusu kelak mengetahui ibu susuan dan saudara susuannya. Sementara wanita yang tidak menikah yang berkeinginan mengambil anak angkat untuk dijadikan anak susuan harus mematuhi pada kaidah dan hukum tersebut.[36]

Selain itu kehati-hatian terhadap percampuran nasab karena *rada'ah* mendapat komentar dari Sayyid Sabiq yang mengatakan bahwa banyak dari manusia menganggap mudah dalam hal persusuan. Sehingga mereka menyusukan anaknya pada seorang atau beberapa wanita, dan tidak ada petunjuk untuk mengetahui anak-anak dan saudara wanita yang menyusui, begitu juga anak-anak suaminya dari selain wanita tersebut. Hal tersebut ditujukan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul, seperti hukum mahram dan hak-hak kekerabatan baru yang telah dijadikan oleh as-Syari' seperti keturunan. Sehingga rentan terjadi perkawinan yang dilakukan oleh

[36] Cholil Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, (Surabaya: Ampel Suci, 1994), hlm. 314.

seorang lelaki dengan saudara perempuan maupun bibi dari ibu dan ayah dari hubungan sepersusuan, sedangkan lelaki tersebut tidak mengetahuinya. Maka diwajibkan adanya sikap kehati-hatian yang tinggi dalam masalah ini, sehingga manusia tidak akan terjatuh dalam hal-hal yang dilarang.[37]

Alasan yang dikemukakan oleh beberapa madzhab dimana mereka memberi ketentuan berapa kali penyusuan terhadap seseorang sehingga antara bayi dan ibu susu memilki ikatan yang diharamkan nikah, mereka mengatakan bahwa jika si bayi hanya menyusu kurang dari lima kali susuan maka tidaklah membawa pengaruh di dalam hubungan darah.[38]

3. Keberadaan Bank ASI

Melihat tujuannya yang mulia, bahwa Bank ASI didirikan untuk menolong bayi-bayi yang kurang beruntung dan harus diselamatkan hidupnya, tentu semua kalangan akan mendukung berdirinya Bank ASI. Tidak ada lagi kekhawatiran akan bahaya yang ditimbulkan karena Bank ASI sudah menggunakan praktik Islami.

Dengan demikian, tercapailah maqâshid syarî'ah (tujuan syari'ah) pada masing-masing pihak.

3. 2.1. Hubungan Bank ASI dengan *Rada'*

Bank ASI memiliki hubungan yang erat dengan *rada'*. Kalangan ulama berbeda pendapat terkait masalah *rada'* :

---

[37] Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Juz II, (Jakarta: Pena, 2006), hlm. 195-196.

[38] Cholil Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, hlm. 314.

a. Terkait masalah pengharaman *rada'* dalam Bank ASI

Ada dua kelompok ulama yang berbeda pendapat terkait masalah keharamah *rada'* yaitu kelompok ulama yang memperluas pengharaman, yaitu mereka yang lebih berpijak pada kehati-hatian dalam menghukumi hukum haram. Yaitu ulama yang berpendapat dalam beberapa hal, di antaranya:

1) Sedikit maupun banyaknya susuan menimbulkan hukum mahram;
2) Persusuan terjadi tanpa mengenal umur meski dalam usia 40 tahun.
3) Persusuan tidak harus dilakukan dengan menetek;
4) Hukum mahram tetap ada, meskipun susu berasal dari wanita yang telah mati;
5) Terdapat ulama yang mengatakan bahwa dua anak yang menyusu pada kambing tetap menimbulkan hukum mahram.

Dan adan juga Kelompok ulama yang mempersempit pengharaman, yaitu pendapat yang telah disampaikan oleh Imam Lais bin Sa'ad yang mengambil riwayat dari Ahmad yang merupakan pendapat Mazhab Ibnu Hazm bahwa persususan hanya dapat terjadi dengan menetek langsung dari puting sang ibu, hal itu dilihat dari kejelasan arti pada lafadz *rada'ah, arda'athu-turdhi'uhu-irdha'an*, kelompok ulama ini tidak setuju dengan kelompok pertama, karena sifat umumah tidak bisa timbul antara manusia dan hewan yang merupakan makanan dan tumpangan mereka.[39]

[39] Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid III, hlm. 418-419.

b. Kadar susuan yang menjadikan haramnya perkawinan

1) Persusuan tidak harus terjadi dalam hal penumbuhan daging dan penumbuhan tulang;

Yusuf Qaradhawi tidak sependapat dengan hadis yang digunakan Ibnu Qudamah bahwa persusuan yang dianggap adalah persusuan yang menumbuhkan daging dan menguatkan tulang. Menurutnya jika 'illat susuan terletak pada menumbuhkan daging dan menguatkan tulang dengan cara apapun maka sama seperti halnya tranfusi darah yang dilakukan oleh seorang wanita pada seorang anak, maka akan timbul hukum mahram, karena darah lebih cepat dibandingkan dengan ASI dalam hal menumbuhkan daging dan menguatkan tulang.[40]

2) Penyusuan dengan cara menuangkan ke dalam Mulut (wajur) dan hidung (*sa'ut*)

Hukum mahram dapat timbul akibat penyusuan melalui menuangkan air susu melalui hidung (*sa'ut*) yang menurut jumhur ulama karena merupakan jalan yang membatalkan puasa dan menuangkan air susu ke tenggorokan melalui mulut (wajur) karena sama dengan menyusu. Menurut Yusuf al-Qaradhawi tidak demikian, karena proses *sa'ut* sama saja dengan memasukkan susu melalui luka pada tubuh, hal itu sejalan dengan pendapat Abu Bakar, Mazhab Daud, dan perkataan Ata' al-Khurasaniy hal ini bukan penyusuan.[41]

Menurut Qaradhawi wajur tidaklah menimbulkan hukum mahram, dan tidak mengharamkan perkawinan pula jika si anak diberi minum air susu si perempuan

[40] Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, hlm. 785-786.

[41] *Ibid*., hlm. 785.

yang dicampur dengan obat, karena yang demikian itu bukan penyusuan, sebab penyusuan itu ialah yang dihisap melalui tetek. Hal ini sesuai dengan pendapat dengan al-Lais, Abu Sulaiman yakni Daud, Imam Ahli Zahir dan para Ahli Zahir.[42]

Pendapat Qaradhawi senada dengan pendapat Ibnu Hazm yang tidak menerima qiyas jumhur ulama. Menurut Ibnu Hazm, qiyas yang dipakai jumhur ulama adalah qiyas yang batal, meskipun qiyas tersebut dianggap benar, namun tetap mengandung unsur batal. Karena arti penyusuan pada dasarnya dipahami persusuan dari kambing serupa dengan persusuan pada seorang wanita, karena kedua model tersebut mencakup penyusuan dengan penyuntikan, melalui hidung maupun telinga, sedangkan jumhur ulama tidak menghukumi timbulnya hukum mahram terhadap persusuan selain wanita, sehingga terlihat kontradiksi qiyas tersebut.

Menurut Ibnu Hazm bahwa pendapat ulama yang mengatakan bahwa hujjah timbulnya hukum mahram adalah hilangnya rasa lapar yang dapat terpenuhi pemberian minum dan makan yang didasarkan pada hadits:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ اُنْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ, فَإِنَّمَا اَلرَّضَاعَةُ مِنْ اَلْمَجَاعَةِ

Artinya: *"Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perhatikan saudara laki-laki kalian, karena saudara persusuan itu hanya karena lapar"*[43] (HR Bukhari, Muslim dan Abu Daud)

---

[42] *Ibid*., hlm. 788.

[43] Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, Jilid II, (Terj. Taufiq Nuryana), (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hlm. 791. Lihat Juga Bina Ilmu, *Terjemahan Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum,* (Mu'ammal Hamidy, dkk.), (Surabaya: Bina Ilmu, 2001), hlm. 2454-2455. Lihat Juga Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, hlm. 799.

Hal tersebut tidak dapat dijadikan hujjah berdasarkan dua hal, yaitu:

1. Makna hilangnya rasa lapar tidak terjadi dalam penyusuan melalui mulut, karena bentuk penyusuan ini tidak dapat menghilangkan rasa lapar.
2. Hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah menghukumi mahram dalam persusuan yang dilakukan hanya karena adanya rasa lapar, dan Rasul tidak mengharamkan (perkawinan) dengan selain ini, karena itu tidak ada pengharaman karena cara-cara lain untuk menghilangkan rasa lapar seperti makan, minum, persusuan melalui mulut dan lain sebagainya. Melainkan hanya rada'ah saja.

3) Sifat keibuan merupakan *'illat* hukum mahram pada susuan.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi 'illat dari timbulnya hukum mahram persusuan terletak pada sifat *umumah* (keibuan) yang dalam bentuk verbal hanya terjadi dengan menyedot puting secara langsung. Keibuan yang ditegaskan dalam surah an-Nisa': 23 tidak terbentuk semata-mata karena diambilkan air susunya, tetapi karena menghisap teteknya dan selalu lekat padanya sehingga melahirkan kasih sayang si ibu dan ketergantungan si anak. Dari keibuan ini maka muncullah persaudaraan sepersusuan. Dan keibuan disini merupakan asal (pokok), sedangkan yang lain itu mengikutinya. Pendapat Yusuf al-Qaradhawi sejalan dengan Ibn Hazm yang menganggap bahwa persususan hanya dapat terjadi dengan menetek langsung dari puting sang ibu, hal itu dilihat dari kejelasan arti pada lafaz *rada'ah : arda'athu-turdi'uhu-irda'an*, yang berarti menyusui. Tidaklah dinamakan *rada'ah* dan *rada'* atau *rida'* (menyusu)

kecuali jika anak yang menyusu itu mengambil tetek wanita yang menyusuinya dengan mulutnya, lalu.[44]

4) Hukum meragukan (*syak*) dalam *rada'ah*

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, pendapat jumhur yang mensyaratkan beberapa hal dalam penyusuan dan pengisapan seperti ketentuan wanita yang menyusui sehingga tidak diketahui siapakah wanita yang disusu oleh seorang anak? berapa kadar air susunya yang diminum oleh anak tersebut, apakah lima kali susuan? Apakah sebanyak yang dapat mengenyangkan? Dan apakah air susu yang sudah dicampur dengan bermacam-macam air susu lainnya hukumnya sama dengan air susu murni, apakah yang lebih dominan?. Semua itu menimbulkan keraguan dalam hal persusuan sehingga tidaklah menyebabkan hukum mahram.[45]

3. 2.2. Hukum Bank ASI Menurut Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa tidak ditemukan alasan untuk melarang diadakannya semacam 'Bank ASI' selama bertujuan untuk mewujudkan *maslahah syar'iyyah* yang *mu'tabarah* (dianggap kuat), dan untuk memenuhi kebutuhan yang wajib dipenuhi,."[46] Dalil yang dijadikan hujjah (alasan) oleh Yusuf al-Qardhawi adalah firman Allah SWT:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّ تِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

[44] Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, hlm. 786.

[45] *Ibid*, hlm. 790.

[46] *Ibid.*, hlm 790-791.

Artinya: "*Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan*;" (An-Nisa (4) :23)

Makna "keibuan" yang ditegaskan dalam ayat tersebut tidak terbentuk hanya dengan diambilkan air susu dari ibu susuan, akan tetapi dengan cara menghisap puting payudara ibu dan selalu lekat padanya sehingga melahirkan kasih sayang ibu dan ketergantungan si anak.

Yusuf Qardhawi sependapat dengan Ibnu Hazm di dalam memaknai penyusuan yang memahramkan, yakni berhenti pada petunjuk nash dan tidak melampaui batas. Pendapat Ibnu Hazm mengenai hal ini sebagaimana yang telah dikutip Yusuf al-Qaradhawi, bahwa adapun sifat penyusuan yang mengharamkan (perkawinan) hanyalah yang menyusu dengan cara menghisap tetek wanita yang menyusui dengan mulutnya. Sedangkan orang yang diberi minum susu seorang wanita dengan menggunakan bejana atau dituangkan kedalam mulutnya lantas ditelannnya, dimakan bersama roti atau di campur dengan makanan lain, dituang kedalam mulut, hidung atau telinganya, atau dengan suntikkan, maka yang demikian itu sama sekali tidak mengharamkan (perkawinan), meskipun sudah menjadi makannya sepanjang masa.[47]

Pendapat tersebut tentu berbeda dengan pendapat Jumhur Fuqaha termasuk tiga imam madzhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i) yang mengharamkan Bank ASI. Mereka memaknai penyusuan yang dapat mengharamkan (perkawinan) ialah segala sesuatu yang sampai ke perut bayi melalui keronkongan

[47] *Ibid.*, hlm. 787.

atau lainnya, dengan cara menghisap atau lainnya, seperti *al-wajur* (yaitu menuangkan air susu lewat mulut ke kerongkongan), bahkan mereka samakan pula dengan jalan *as-sa'uth* (yaitu menuangkan air susu lewat hidung lantas ke kerongkongan), dan ada pula yang berlebihan dengan menyamakannya dengan suntikkan lewat dubur (anus).[48]

Demikian juga pendapat Jumhur Ulama, dan riwayat pertama dari Imam Ahmad yang menetapkan "bahwa pengharaman itu terjadi melalui keduanya (yakni dengan memasukkan susu ke dalam perut baik melalui mulut maupun lewat hidung)."[49] Alasannya melalui mulut (al-wajur), karena hal itu dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Sebagaimana hadits dari Ibnu Mas'ud;

عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ اَلْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اَللَّحْمَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُد)

Artinya: *"Dari Ibnu Mas'ud ra., Nabi saw bersabda: tidak disebut penyusuan kecuali yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging." (HR. Abu Daud)*[50]

Sedangkan lewat hidung (*as-sa'uth*), karena merupakan salah satu jalan yang dapat membatalkan puasa, sehingga ia juga menjadi sebab terjadinya pengharaman (perkawinan) karena susuan, sebagaimana halnya melalui mulut. Akan tetapi, pendapat tersebut dibantah oleh Imam al-Laits bin Sa'ad, golongan Zhahiriyah

[48] *Ibid.*, hlm. 784-785.
[49] *Ibid.*, hlm. 785.

[50]Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, hlm. 800. Lihat juga Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, hlm. 785.

dengan riwayat kedua dari Imam Ahmad. Ini adalah pendapat yang dipilih Abu Bakar, madzhab Daud, dan perkataa Atha' al-Khurasani mengenai *as-sa'uth*, bahwa "yang demikian ini bukan penyusuan."[51] Alasan mereka, menyamakan *as-sa'uth* sama dengan halnya memasukkan susu melalui luka pada tubuh.

Yusuf al-Qardhawi juga mengomentari Ibnu Qudamah pengarang kitab *al-Mughni*, "Kalau 'illatnya adalah karena mengembangkan tulang dan menumbuhkan daging dengan cara apapun, maka wajib kita katakan sekarang bahwa mentransfusi darah seorang wanita kepada seorang anak menjadikan wanita tersebut haram kawin dengan anak itu, sebab tranfusi lewat pembuluh darah ini lebih cepat dan lebih kuat pengaruhnya daripada susu."[52]

Dapat dipahami bahwa alasan Yusuf al-Qaradhawi mendukung didirikannya Bank ASI dikarenakan beberapa hal:

1. Tidak terdapat alasan yang melarang diadakannya Bank ASI selama hal itu ditujukan untuk kemaslahatan manusia;
2. Mendahulukan kemaslahatan umum terlebih dahulu (dalam hal ini adalah adanya maslahah dalam pendirian Bank ASI bagi masyarakat umum), karena terkadang sifat kehati-hatian dalam pengambilan hukum ihtiyat menjadikan hukum agama sebagai himpunan "kehati-hatian" yang jauh dari ruh kemudahan serta kelapangan yang menjadi tempat berpijaknya agama Islam.

[51]Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II,, hlm. 785.

[52] *Ibid.*, hlm. 786.

Sehingga pendapat Ibnu Hazm dipilih sebagai pendapat yang tepat karena mempunyai nilai kemudahan bagi umat manusia.

3. Tidak ada proses penyusuan melalui Bank ASI. Cara *al-wajur* dan *as-sa'uth* hanyalah melalui cara wajar, bukan proses menghisap dari puting payudara ibu susuan. Sehingga hukum Bank ASI menurut Yusuf al-Qardhawi boleh, karena tidak akan menjadikan saudara susuan dan mengharamkan perkawinan.

3.3. Mengkonsumsi Susu dari Bank ASI Menurut Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa pendapat yang sesuai dalam permasalahan Bank ASI yaitu pendapat yang sejalan dengan zahir nash yang menyandarkan semua hukum kepada *irda'* (menyusui) dan *rada'* atau *rida'* (menyusu). Hal ini sejalan dengan hikmah pengharaman karena penyusuan itu, yaitu adanya rasa keibuan yang menyerupai rasa keibuan karena nasab, yang menumbuhkan rasa kekanakan (sebagai anak), persaudaraan (sesusuan), dan kekerabatan-kekerabatan lainnya. Yusuf al-Qaradhawi menganggap bahwa tidak ada proses penyusuan melalui Bank ASI, yang melalui Bank ASI itu hanyalah melalui cara wajar seperti makan, minum, suntikan dan sebutan lainnya.[53]

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, mengkonsumsi susu dari Bank ASI tidak mengakibatkan terjadinya *rada'*. Proses mengkonsumsi susu dari Bank ASI tidak dapat terjadinya saudara sesusuan dan mengharamkan perkawinan. Karena proses

[53] *Ibid.*, hlm. 789.

penyusuan yang dilakukan langsung oleh ibu dengan anak dengan menghisap susu melalui puting payudara ibu tersebut sangat berbeda dengan minum susu yang berasal dari Bank ASI dengan cara meminumnya langsung tanpa adanya perantaran seorang ibu yang menyusuinya.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, penyusuan yang mengharamkan perkawinan hanyalah yang menyusu dengan cara menghisap tetek wanita yang menyusui dengan mulutnya langsung. Sedangkan orang yang diberi minum susu seorang wanita dengan menggunakan bejana atau dituangkan kedalam mulutnya lantas ditelannnya, dimakan bersama roti atau di campur dengan makanan lain, dituang kedalam mulut, hidung atau telinganya, atau dengan suntikkan, maka yang demikian itu sama sekali tidak mengharamkan (perkawinan), meskipun sudah menjadi makannya sepanjang masa.[54]

Hal tersebut berdasarkan surat An-Nisa' ayat 23 :

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّ تِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

Artinya: "*Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan*;" (An-Nisa (4) :23)

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, dalam ayat di atas dijelaskan bahwa tidak diharamkan perkawinan kecuali karena *irdha'* (menyusui), yaitu kecuali jika wanita itu meletakkan susunya ke dalam mulut yang disusuinya. Tidaklah dinamakan *rada'ah* dan *rada'* atau *ridha'* (menyusu) kecuali jika anak yang menyusu itu mengambil tetek wanita yang menyusuinya dengan mulutnya, lalu menghisapnya.

[54] *Ibid.*, hlm 787.

Mengkonsumsi susu dari Bank ASI tidak berakibat hukum *rada'* (menyusui) sehingga anak tersebut tidak dikategorikan kedalam anak susuan, saudara susuan, sehingga tidak mengharamkan pernikahan terhadap anak tersebut.

3.4. Maslahah dari Anak Mengkonsumsi Susu dari Bank ASI Menurut Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk melarang diadakannya Bank ASI. Pendirian Bank ASI bertujuan untuk mewujudkan maslahah syar'iyyah yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, dibolehkannya didirikan Bank ASI mempunyai tujuan yang baik yang membantu orang yang lemah terlebih pada bayi yang prematur, bahkan bila perlu susu dibeli jika si wanita tersebut tidak berkenan memberikan susunya. Memberikan pertolongan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena sangat membantu para bayi yang terlahir dan kurang beruntung dengan tidak mendapatkan ASI.[55]

Selain itu juga, adanya Bank ASI dapat membantu bagi bayi yang orangtuanya meninggal sehingga tidak dapat menyusui, bayi yang ditinggalkan oleh ibunya akibat dari hasil perbuatan haram atau bayi yang lahir diluar perkawinan. Kemudian, Bank ASI juga dapat membantu bagi ibu-ibu yang profesi perkerjaanya sebagai wanita karir yang jarang dirumah dan jarang bertemu dengan bayinya sehingga memiliki kendala dalam menyui bayinya. Bagi beberapa ibu tertentu,

[55] *Ibid.*, hlm. 783.

apabila seorang ibu tidak dapat menyusui atau mendonorkan ASI agar susu keluar dari tubuh, dapat membahayakan (mudharat) bagi dirinya sendiri sehingga perlu dikeluarkan dan didonorkan ke kepada Bank ASI agar dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkannya.

Wanita yang menyumbangkan sebagian ASI nya untuk bayi yang tergolong lemah (prematur) akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Bahkan, ASI nya boleh diperjualbelikan apabila wanita pemiliki ASI tersebut rela menyumbangkannya. Hal tersebut sama dengan mencari upah dengan menyusui anak orang lain.[56] Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an:

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ

Artinya : *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan*

[56]*Ibid.*, hlm. 783.

> *keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."(QS. Al-Baqarah: 233)*

Dalam keadaan ibu tersebut tidak mampu untuk menyusui anaknya atau dalam keadaan terjadi permasalahan keluarga antara suami isteri, Allah tidak memerintahkan kita untuk memberi anak susu selain ASI. Akan tetapi, dianjurkan untuk menyusukannya kepada wanita lain.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, mashlahah mengkonsumsi susu dari Bank ASI membantu anak tersebut dalam proses pertumbuhannya. Karena setiap anak yang baru lahir perlu adanya ASI sebagai Makanan pokok satu-satu yang dikonsumsi. Jika anak yang baru lahir tidak diberikan ASI sebagai makanan pokoknya, maka akan berdampak tidak baik bagi kesahatan dan pertumbuhan si anak tersebut.

Bantuan pemberian susu dari Bank ASI bagi anak yang prematur atau yang ditinggal mati oleh ibunya adalah perbuatan yang baik, dimana dalam hal ini terdapat tujuan yang baik yaitu pemeliharaan terhadap jiwa manusia (*hifdu an-nafs*), namun di sisi lain terdapat kepentingan yang tidak kalah pentingnya yaitu keharusan adanya pemeliharaan terhadap keturunan (*hifdu an-nasab*).

3.5. Analisis Penulis

Berbagai uraian yang telah disebutkan di atas terkait mengkonsumsi susu dari Bank ASI menurut Yusuf al-Qaradhawi dapat dianalisis beberapa hal yaitu:

Pertama, dilihat dari tujuan didirikannya Bank ASI merupakan tujuan yang sangat mulia karena dapat membantu para ibu yang kesulitan dalam hal memproduksi ASI, ibu yang mengidap penyakit yang dapat mempengaruhi si bayi apabila mengkonsumsi susu dari ibu tersebut, ibu yang menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah sehingga banyak tersita waktu untuk bekerja akibatnya sedikit waktu untuk menyusui si bayi. Begitu juga manfaat yang di terima oleh bayi, ASI sangat dibutuhkan oleh bayi hingga umur 2 (tahun) karena dapat membantu proses pertumbuhan dan kecerdasan si bayi dan dapat membantu para bayi yang sudah tidak ada lagi ibu kandung akibat ibunyameninggal atau tidak diketahui keberadaan ibunya.

Oleh karena itu, dari beberapa manfaat tersebut, penulis berpendapat bahwa setuju dengan adanya Bank ASI karena dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi pertumbuhan bayi dan dapat membantu bagi ibu-ibu yang tidak dapat menyusui bayinya. Hal tersebut sangat dianjurkan dalam Islam dengan saling tolong menolong dalam membantu orang lain dalam kesulitan dan dapat memberikan maslahah bagi bayi maupun ibunya.

Kedua, dalam hal mengkonsumsi susu dari Bank ASI, penulis tidak setuju apabila penerima susu dari Bank ASI tidak diketahui siapa pendonor susu tersebut. Hal tersebut ditakutkan akan terjadi percampuran nasab, karena dalam Islam bayi yang mengkonsumsi susu yang bukan dari ibu kandungnya sendiri dapat menimbulkan hubungan sepersusuan terhadap ibu yang menyusuinya. Implikasi dari hubungan sepersusuan dapat mengharamkan perkawinan bagi keluarga sesusuannya. Hal tersebut yang menjadi kekhawatiran dibolehkannya mengkonsumsi susu dari

Bank ASI. Walaupun Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa mengkonsumsi susu dari Bank ASI bukan merupakan bentuk menyusui yang dapat menimbulkan sepersusuan, akan tetapi menyusui yang dimaksud yaitu menghisap langsung dari puting payudara tanpa ada perantara sehingga tidak menimbulkan hubungan sepersusuan dalam mengkonsumsi susu dari Bank ASI.

Menurut penulis, walaupum tidak menyusui secara langsung melalui puting payudara seorang ibu, akan tetapi mengkonsumsi susu dari Bank ASI tidak menghilangkan sifat dasar yang terkandung dalam susu tersebut, masih sama yang terkandung dalam susu dari payudara seorang ibu yang menyusuinya secara langsung yang tujuan untuk menguatkan tulang dan menumbuhkan daging untuk si bayi. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits dari Ibnu Mas'ud;

عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ اَلْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اَللَّحْمَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُد)

Artinya: *"Dari Ibnu Mas'ud ra., Nabi saw bersabda: tidak disebut penyusuan kecuali yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging." (HR. Abu Daud)*[57]

Maksud dari hadist di atas menjelaskan bahwa dikatakan penyusuan apabila yang disusui mendapatkan manfaatn untuk menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Bagaimanapun cara atau proses mengkonsumsi susu baik dari disusui langsung melalu puting payudara seorang ibu maupun melalui perantara Bank ASI

[57]Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud,* hlm. 800. Lihat juga Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer,* Jilid II, hlm. 785.

yang susunya juga berasal dari payudara seorang ibu tidak menghilangkan sifat dasar dari susu tersebut yang tujuannya untuk pertumbuhan yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Oleh karena itu, mengkosumsi susu dari Bank ASI dapat berimplikasi terjadi hubungan sepersusuan sama halnya mengkonsumsi langsung melalui putting payudara seorang ibu.

Ketiga, mengkonsumsi susu dari Bank ASI dapat memberikan *maslahah* (manfaat) bagi yang sangat membutuhkannya, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut juga dapat menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) dengan dikhawatirkan terjadinya pencampuran nasab. Hal itulah yang sebenarnya adanya penolakan didirikannya Bank ASI. Disatu sisi terdapat tujuan yang baik yaitu pemeliharaan terhadap jiwa manusia (*hifdu an-nafs*) agar si bayi dapat terselamatkan, akan tetapi di sisi lain juga terdapat keharusan adanya pemeliharaan terhadap keturunan (*hifdu an-nasab*) agar tidak terjadi percampuran nasab. Oleh karena itu, agar keduanya terpelihara dan terjaga dengan baik, perlu adanya kehati-hatian dan ketelitian dalam mekanisme pendonoran dan pemberian susu dari Bank ASI. Tujuannya untuk memperoleh informasi yang jelas dan rinci terkait identitas pendonor dan penerima susu dari Bank ASI.

Dengan demikian, tidak perlu dikhawatirkan lagi akan terjadi percampuran nasab akibat dari mengkonsumsi susu dari Bank ASI, karena telah jelas sumber susu tersebut berasal. Dan tidak akan terjadi perkawinan sepersusuan yang mengakibatkan haramnya perkawinan sebagaimana yang telah diajarkan dalam agama Islam.

BAB EMPAT

PENUTUP

4. 1. Kesimpulan

1. Yusuf al-Qaradhawi membolehkan berdirinya Bank ASI karena tidak terdapat alasan yang melarang diadakannya Bank ASI selama hal itu ditujukan untuk kemaslahatan manusia dan lebih mengutamakan kemashlahatan umum serta tidak ada proses penyusuan melalui Bank ASI sehingga tidak akan menimbulkan sepersusuan.
2. Yusuf al-Qaradhawi berpandangan bahwa mengkonsumsi susu dari Bank ASI diperbolehkan karena tidak mengakibatkan terjadinya *rada'* dan tidak dapat terjadinya saudara sesusuan dan mengharamkan perkawinan. Karena proses penyusuan yang dilakukan langsung oleh ibu dengan anak dengan menghisap susu melalui puting payudara ibu tersebut sangat berbeda dengan minum susu yang berasal dari Bank ASI dengan cara meminumnya langsung tanpa adanya perantaran seorang ibu yang menyusuinya.

4. 2. Saran

1. Perlu adanya pengawalan yang ketat dalam penerimaan donor Bank ASI, sehingga tidak terjadi percampuran antara susu pendonor yang satu dengan yang lainnya sehingga jelas indentitas susu tersebut.

2. Perlu adanya informasi yang diberikan kepada anak yang mengkonsumsi susu melalui Bank ASI dengan memberitahukan susu siapa yang dikonsumsinya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichitiar Baru Van Hoeve, 2006.

Ahmad Dahlan Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munir Arab-Indonesia Terlengkap,* Edisi Ke-2, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Abdul Hakim al-Sayyid Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu*, Jakarta; Fikahati Aneska, 1993

Asjmuni A. Rahman, *Qawa'idul Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.

Bina Ilmu, *Terjemahan Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, (Mu'ammal Hamidy, dkk.), Surabaya: Bina Ilmu, 2001.

Cholil Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Surabaya: Ampel Suci, 1994.

Christopher Pass, dkk, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Bintang Pelajar, 1994

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Departemen Kesehatan RI, *Cara menyusui yang baik,* Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1999.

Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Apollo, tt.

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989

Mhd. Arifin Siregar, *Pemberian Asi Ekslusif dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004

Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Cet. V, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.

Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab,* (terj. Abdullah Zaki Alkaf), Bandung: Hasyimi Press, 2013.

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari dan Muslim*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005.

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, Jilid II, (Terj. Taufiq Nuryana), Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab,* (terj. Masykur A.B. dkk), Jakarta: Lentera, 2013

Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid I, (Terj. Tajuddin Arief, dkk.), Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Jilid II, (terj. Nor Hasanuddin dkk.), Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap,*

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Sunardi, Ayah, *Bari Aku Asi*, Solo: Aqamedika, 2008.

Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Utami Ruoesli, *Mengenal Asi Ekslusif*, Jakarta:Trubus Agriwidya, 2009.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, Juz. III, Jakarta: Al-Mahirah , 2010.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu,* Jilid 10, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2, (terj. As'ad Yasin), Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer,* Jilid III, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2002.

Yusuf Qardhawi, *Kebangkitan Gerakan Islam dari Masa Transisi Menuju Kematangan,* (Terj. Abdullah Hakam Syah, Aunul Abied Syah), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

Yusuf Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (terj. Abdul Hayyle Al-Kattani), Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Yusuf Qardhawi, Ijtihat Kontemporer Kode etik dan Berbagai Penyimpangan, (Terj. Abu Barzani), Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

Sumber Lain

Ahwan Fanani, "Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Tinjauan Hukum Islam". *Jurnal Ishraqi,* Vol. 10, No. 1, Juni 2012, IAIN Walisongo Semarang.

Desi Irwansyah, "Praktek Donor ASI di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) dalam Perspektif Hukum Islam". Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.

Istianah, "Donor ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya terhadap Hubungan Kemahraman". Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Rahima, Pusat Pendidikan dan Informasi Islam & Hak-Hak Perempuan, "Ketika ASI pun Dibahas di DPR". *Buletin Al-Arham*, Edisi 33 - November 2010

Majalah Ayah Bunda, *Asi Versus Susu Formula*, edisi 25, 08 Oktober, 2004.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdla')

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Rika Fauziah
Tempat/TanggalLahir : Sawang Mane, 15 Agustus 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Alamat : Dusun Hamzah Yunus, Lorong 2 Gampong Jawa, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/111008547
Status : Sudah Kawin
Nama suami : Said Asri
Alamat : Dusun Hamzah Yunus, Lorong 2 Gampong Jawa, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh
Pekerjaan : Wiraswasta

Nama Orang Tua/Wali
Ayah : M. Nasir Ali
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu :Nurul Aflah
Pekerjaan :Ibu RumahTangga (IRT)

Riwayat Pendidikan
Sekolah Dasar : MIN Keude Neulop Lulus Tahun 2004
Sekolah Menengah : SMPN 1 Jeuram Lulus Tahun 2007
Sekolah Tinggi : MAN 1 Jeuram Lulus Tahun 2010
Perguruan Tinggi :Fak. Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam NegeriAr-Raniry.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat yang sebenarnya untuk dapatdi pergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 9 Februari 2016

Penulis

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga memperoleh kemampuan, kesempatan dan kesehatan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabatnya yang mulia, yang telah berjuang bersama Rasulullah, sehingga membawa perubahan dari zaman Jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan dan peradaban atas ijin Allah SWT.

Dengan bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang Mengkonsumsi Susu Dari Bank Susu"**. Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi sebagian syarat guna mencapai gelar sarjana syaria'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan para pihak, baik secara moril maupun secara materil. Oleh sebab itu penulis mengucapakan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A ebagai pembimbing pertama dan bapak Drs. Ibrahim AR sebagai pembimbing dua yang telah menyisihkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, semoga Allah membalas atas segala bimbingan dan jasa mulia beliau. Demikian pula Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-

Raniry Banda Aceh, Bapak Dr. H. Agustin Hanafi, Lc. MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kehadapan yang tecinta Ibunda Nurul Aflah dan Ayahanda M. Nasir Ali yang telah memberikan kepercayaan dan dorongan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi hingga selesai, yang telah memberikan dukungan sepenuhnya sehingga penulis dapat menyelesaikan perguruan ini, dan kepada suami tercinta Said Asri dan kepada kakak Zul fikar beserta adinda Fitri rahmalia dan juga kepada Nurjalilah, Siti Hajar, Maulina Syahfitri, yang telah turut membantu perjuangan ini. Kemudian kepada semua anak-anak Syari'ah dan Prodi Hukum Keluarga angakatan tahun 2010 dan teman-teman yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa penulis mengucapakan terima kasih kepada Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Wilayah.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan sukarela penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak untuk dapat menyempurnakan skripsi ini.

Banda Aceh, 9 Februari 2016

Penulis